

**PENYULUHAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)
GROBOGAN**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

Devi Nur Qori'ah

1801016128

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Devi Nur Qori'ah

NIM : 1801016128

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Juruusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Penyuluhan Sosial sebagai upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Grobogan

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 September 2024

Pembimbing



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos., M.Si

NIP. 198203072007102001

PENGESAHAN

SKRIPSI

PENYULUHAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) GROBOGAN


Oleh :

Devi Nur Qori'ah
1801016128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Kamis, 26 September 2024 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001


Penguji I


Prof. Dr. Ah Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001


Sekretaris Dewan Penguji


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I.M.S.I
NIP. 198203072007102001

Penguji II


Chyndy Febudiasari, S.Pd., M.A
NIP. 199002232020122007

Mengetahui
Pembimbing


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I.M.S.I
NIP. 198203072007102001

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada Tanggal 26 September 2024


Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 193205171998031003



PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Nur Qori'ah

NIM : 1801016128

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 September 2024

Penulis,



Devi Nur Qori'ah

NIM 1801016128

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh kemuliaan.

Rasa syukur, teriringi rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Karenanya, di dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr.H. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan pengalaman ilmu yang bermanfaat.
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos., I, M. S.I, selaku ketua jurusan sekaligus wali dosen dan pembimbing skripsi dan Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd, selaku sekretaris jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi S1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
5. Seluruh staf TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan surat menyurat dan informasi akademik.

6. Kepada Ibu Indartiningsih, S.Sos., MM. selaku Kepala DP3AKB Grobogan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada staf DP3AKB Grobogan yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
9. Teruntuk almarhum ayahanda tercinta Bapak Nur Kolis dan Ibu tercinta Muli'ah yang selalu memberikan *support* dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
10. Teruntuk adikku Putri Nur Rohmah dan Adik Sepupuku Nada Darmawan yang tidak pernah lupa memberikan *support* dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat-sahabatku Devi Fatmawati, Nailis Sholikhah, Nadia Elfiana Rahmah, Alfina Usria Tsania, Zafia Hanum, Hana Fajariyanti yang berjuang bersama-sama penulis menyelesaikan penelitian, semoga bisa segera menyelesaikan penelitian dan segera lulus.
12. Teruntuk keluarga BPI-D 2018 yang telah banyak membantu memberikan *support*, dan memberikan pelajaran yang berharga bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 18 September 2024

Penulis,



Devi Nur Qori'ah

NIM. 1801016128

PERSEMBAHAN

*Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk almarhum Bapak, Ibuku
dan Adikku tercinta*

Serta alamamterku Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:”*sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan*”

(Q.S Al-Insyiah:6)

“ Tidak ada yang sempurna didunia ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT “

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka tau hanya sebagian *success stories*-nya saja. Jadi, tetap berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi, tetap semangat dan berjuang ya!”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahnya, lebarkan lagi rasa sabarnya. Semua yang kamu investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kamu impikan, mungkin tidak lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kamu ceritakan”

(Boy Candra)

ABSTRAK

Devi Nur Qori'ah (NIM 1801016128) Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendali penduduk dan keluarga berencana. Berdasarkan peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Dilihat dari pelaksanaan penyuluhan sosial mengenai edukasi bagi masyarakat telah dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti PKK, POKJA dan yang lain. Tujuan dari penyuluhan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual dan dapat mencegah terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan program penyuluhan sosial terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak. Dilihat dari orang tua maupun masyarakat memahami jenis kekerasan seksual serta upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Serta memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi dalam mengawasi pergaulan anak dan memberikan pendidikan seksual pada anak. Namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan seperti kurangnya akses informasi ke daerah terpencil dan keterbatasan sumberdaya.

Kata Kunci: Penyuluhan Sosial, Kekerasan Seksul

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PEGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Definisi Konseptual.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Uji Keabsahan Data.....	14

6. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Penyuluhan Sosial	18
1. Pengertian Penyuluhan Sosial.....	18
2. Tujuan Penyuluhan Sosial.....	20
3. Fungsi Penyuluhan Sosial	21
4. Materi Penyuluhan Sosial	22
5. Metode Penyuluhan Sosial.....	24
6. Tahapan dalam Kegiatan Penyuluhan Sosial	25
7. Evaluasi Penyuluhan Sosial	25
B. Upaya Mencegah Kekerasan Seksual.....	27
1. Pengertian Upaya Mencegah Kekeraan Seksual	27
2. Jenis Kekerasan Seksual.....	28
3. Faktor penyebab kekerasan seksual.....	29
4. Dampak kekerasan seksual	30
5. Upaya untuk mencegah Kekerasan Seksual.....	31
C. Urgensi Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan..	37
1. Profil Lembaga	37
2. Visi dan Misi.....	38
3. Tugas dan Fungsi.....	39

4.	Letak Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.....	40
5.	Struktur Organisasi.....	41
6.	Tugas dan Fungsi Program Kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan	42
7.	Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Grobogan.....	44
B.	Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan	45
1.	Tahapan Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.....	47
2.	Tujuan Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.....	48
3.	Materi Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.....	49
4.	Fungsi Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.....	51
5.	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial sebagai Upaya mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.....	53
6.	Metode Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.....	55

7. Hasil Evaluasi Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.....	56
BAB IV ANALISIS PENYULUHAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) GROBOGAN	64
1. Tahapan Penyuluhan Sosial	67
2. Tujuan Penyuluhan Sosial.....	67
3. Fungsi Penyuluhan Sosial.....	69
4. Materi Penyuluhan Sosial.....	71
5. Metode Penyuluhan Sosial.....	74
6. Hasil Evaluasi Penyuluhan Sosial.....	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
C. Penutup.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kantor DP3AKB Grobogan	89
Gambar 2	Pemberian Surat Izin Riset	89
Gambar 3.	Wawancara Dengan Bapak Wasori	89
Gambar 4.	Wawancara Dengan Ibu Rini	90
Gambar 5.	Wawancara Dengan Penerima Manfaat	90
Gambar 6.	Kegiatan Penyuluhan Sosial	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan	39
Tabel 2 Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Grobogan	43
Tabel 3 Data Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Grobogan	44
Tabel 4 Hasil Evaluasi Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Draf Wawancara	86
Lampiran II. Dokumentasi	89
Lampiran III. Surat Keterangan Riset	92
Lampiran IV. Daftar Riwayat Hidup	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam Bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sedangkan kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan yang tidak diinginkan penerima, di dalam tindakan tersebut terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas (Gadafi et al., 2019). Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berpotensi kuat kepada seorang atau sejumlah orang yang berpotensi lemah yang dilakukan dengan fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada korban (Hodge, 2018).

Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, dan mencekik. Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata seperti mencaci, menghardik, dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual seperti pemerkosaan, atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan. Kekerasan yang memiliki dampak atau pengaruh yang paling dominan adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual kerap terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya terjadi pada anak di bawah umur yang kebanyakan dari mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak bisa datang dari keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan semena-mena yang dilakukan seseorang yang seharusnya melindungi dan menjaga anak baik fisik maupun seksual. Umumnya pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat di

sekitar anak seperti bapak, ibu, paman, bibi, guru, kakek dan sebagainya (Sugiyanto et al., 2018)

Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan. Gejala yang sering muncul adalah gemetar, keringat berlebihan, detak jantung cepat dan gugup menghadapi situasi yang membuat tidak nyaman (Fiana, 2022). Anak akan mengingat apa yang pernah ia alami sehingga setelah beranjak remaja dan dewasa akan merasa di hantui rasa takut dengan menyalahkan diri sendiri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan akan berakibat fatal jika anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan anak tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Agama Islam memandang semua hukum berdasarkan al-qur'an dan hadist nabi. Perbuatan atas segala bentuk hubungan seksual yang berlawanan jenis antara perempuan dan lelaki yang tidak adanya pernikahan disebut zina. Segala larangan yang sudah tercatat di al-qur'an yakni dalam surah Al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَاءَ حَيْضَتِهَا فَحِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:”*dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji. Dalam agama Islam tidak menganjurkan perbuatan zina atau mendekati perbuatan tersebut. Maka zina dapat diartikan sebagai kejahatan kekerasan seksual. Perbuatan zina dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan kekerasan seksual identik dengan menyakiti perempuan ataupun anak-anak yang di lakukan oleh laki-laki. Islam memaknai seksualitas yaitu hubungan lawan jenis yang beristilahkan zina. Makna zina dalam al-qur'an meliputi perabaan, berpelukan dan mencium. (Uswaina, 2021).

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual termasuk pada kegiatan perabaan, berpelukan, mencium dan pemerkosaan dengan di sengaja dan di lakukan dengan paksaan salah satu pihak biasanya

di lakukan oleh orang terdekat maupun disekitar anak dan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan bila tidak segera di atasi maupun di cegah. Setiap larangan dalam ajaran agama Islam jelas mengandung mudharat/bahaya bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Upaya pencegahan kekerasan seksual telah lama dikenal dalam islam dan sudah di jelaskan pada al-qur'an surah Al Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang melarang manusia mendekati perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar (Penmardianto & Putra, 2021)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara global. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah total korban kekerasan seksual pada anak pada tahun 2018 mencapai 734 korban. Tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 700 korban sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 789 korban. Sementara itu, kabupaten Grobogan menduduki posisi ke 15 di Jawa Tengah kasus kekerasan seksual pada anak. Dengan jumlah kasus yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan total korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 291 kasus sejak tahun 2019 hingga 2023. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 menemukan 81 korban. Tahun 2020 ada 123 korban dan tahun 2021 ada 57 korban. Pada tahun 2022 total 57 kasus, dan di tahun 2023 ada 30 kasus yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

Ketidaktahuan masyarakat tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan kasus tersebut meningkat. Hal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Semua institusi, lembaga, organisasi dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menuntaskan kasus ini. Pencegahan kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan untuk meningkatkan kesadaran keluarga maupun masyarakat tentang bahaya

tindak kekerasan seksual sehingga mampu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Upaya pencegahan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah maupun keluarga (Direktorat Sekolah Dasar et al., 2020). Upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui langkah internal dan eksternal. Pencegahan internal dapat dilakukan melalui diri anak dan juga pembekalan terhadap orang tua maupun pemerintah daerah sehingga penyuluh sosial berperan dalam membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak di kalangan masyarakat (Neherta, 2017).

Bentuk kegiatan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pencegahan kekerasan seksual pada anak di antaranya melalui kegiatan penyuluhan sosial yang dilaksanakan melalui pendekatan *komprehensif*, dilihat dari aspek pendekatan keluarga, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Strategi pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui pendekatan sosial sangat efektif dan memberikan *multi player effect* yang luas. Membantu masyarakat untuk peduli, mau berbagi dan toleransi dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak (Direktorat Sekolah Dasar et al., 2020).

Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan perhatian dan mengoptimalkan penanganan terhadap korban dengan meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat daerah terpencil. Dengan cara memberikan penyuluhan kepada kelompok ibu PKK dan terjun ke lapangan. Dalam kegiatan yang dilakukan penyuluh memanfaatkan media untuk penyebaran informasi (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini penyuluh sosial, 2022).

Salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan seksual pada anak adalah kurangnya pengetahuan serta masih dianggap tabu oleh keluarga maupun masyarakat. Oleh karenanya, sesuai dengan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan yaitu terwujudnya masyarakat Grobogan sejahtera secara utuh dan menyeluruh, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan mempunyai peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak, serta berupaya meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Dari situ, di harapkan kesadaran akan nilai moral dan pengetahuan meningkat hingga dapat menekan kebiasaan perilaku menyimpang (Wawancara dengan bapak Wasori, 2022).

Pelibatan tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di harapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Tokoh masyarakat diyakini memegang peran yang strategis untuk mengurangi dampak buruk dan memutus rantai kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk di antaranya memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mengurangi stigma tentang hal tabu yang di bahas. Peranan tokoh masyarakat, dan penyuluh sosial DP3AKB sangat di perlukan (Berdasarkan wawancara dengan bapak Wasori, 2022).

Penyuluh sosial dalam perannya sebagai seorang yang ditunjuk oleh pemerintah dituntut mampu membimbing masyarakat dalam meningkatkan sumberdaya masyarakat menjadi lebih baik. Penyuluh sosial merupakan ujung tombak dalam rangka meningkatkan pemahaman pengetahuan masyarakat melalui penyiaran sosial (Febriyanti, 2020). Seperti firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:” Dan hendaklah di antara kamu menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya seruan agar ada golongan atau umat manusia untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada orang atau kelompok lain yakni mengajarkan perbuatan yang baik agar berbakti kepada Allah dan mencegah perbuatan mungkar atau berbuat yang melanggar atau tidak sesuai dengan ajaran keagamaan. Berdasarkan ayat

tersebut, mengandung pengertian bahwa memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada orang lain hukumnya wajib (Afandi, 2022).

Seorang penyuluh sosial harus memiliki keilmuan yang mumpuni sebelum terjun ke masyarakat, agar mampu mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat secara detail. Penyuluh sosial merupakan salah satu figur dari masyarakat. Penyuluh sosial merupakan *agent of change* juga sebagai *leader* atau pemimpin (Wangsanata et al., 2020). Penyuluh sosial merupakan unsur yang dominan dalam pelaksanaan penyuluhan bahkan lebih dari itu, penyuluh sosial merupakan pemegang kunci yang terpenting terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada masyarakat (Wawancara dengan Bapak Wasori, 2022).

Para penyuluh sosial di harapkan dapat melakukan penyuluhan baik perorangan maupun kelompok di tingkat satuan pendidikan dan masyarakat dengan menggunakan media yang ada seperti media cetak berupa poster, *banner*, lembar balik, dan media elektronik seperti radio dan televisi melalui pendekatan sosial. Penyuluhan juga di lakukan terhadap organisasi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan pencegahan kekerasan seksual (Wawancara dengan Bapak Wasori, 2022).

Penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak adalah melihat dari sudut pandang penyuluhan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Setiap permasalahan yang kompleks membutuhkan kajian yang sangat teliti, maka penulis berkeinginan untuk lebih memperdalam pembahasan ini, sehingga penulis mengambil judul “Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3akb) Grobogan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka lahirlah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritik, di harapkan untuk mengembangkan teori Bimbingan dan Penyuluhan Islam terutama penyuluhan sosial sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.
- 2) Manfaat Praktis di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait dan dapat di jadikan acuan bagi penyuluh sekaligus pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada anak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menghindari plagiasi dan kesamaan terhadap penelitian yang akan di lakukan, maka berikut peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang di tulis oleh Veby Sans Pratama pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Upaya Orang Tua Dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan”. Tujuan di lakukannya penelitian yaitu untuk mendeskripsikan upaya orang tua dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa banyaknya kasus kekerasan seksual khususnya pada anak sehingga membuat orang tua khawatir terhadap anaknya sehingga para orang tua memberikan pemahaman kepada anak dengan cara mengenalkan organ tubuh yang tidak boleh dilihat maupun dipegang oleh orang lain. Meminta anak untuk berpakaian yang sopan, menemani kegiatan anak dan membekali perlindungan pada anak.

Kedua, penelitian yang di tulis oleh Tutut Nurkoyah pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Proses Konseling dalam menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di UPTD PPA DPPPKB3A Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang di lakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan peneliti memfokuskan pada alur dari konseling yang di lakukan oleh konselor. Proses konseling yang di lakukan meliputi tiga tahap yaitu tahap awal yakni konselor melihat situasi dan kondisi klien. Tahap kedua yakni tahap intervensi. Pada tahap kedua di lakukan pemberian informasi mengenai masalah yang di alami dan bagaimana cara pencegahannya. Tahap ketiga, pada tahap ini konselor memberikan kesimpulan dari konseling yang di lakukan dan memberikan gambaran umum mengenai masalah yang dialami. Tujuan dari konseling anak adalah anak dapat melewati masa perkembangan dengan baik tanpa memiliki trauma yang pernah di alaminya. Pada konseling kekerasan anak konselor harus lebih intens agar bisa mendapatkan informasi yang di inginkan.

Ketiga, penelitian yang di tulis oleh Agus Riyanto pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di P2TTP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi kasus di P2TP2A Lambon Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang di lakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasannya penulis memfokuskan pada bimbingan konseling anak dengan menggunakan metode bimbingan konseling kelompok dan bimbingan konseling individu. Dalam pelayanan yang di lakukan konselor dan psikolog bertujuan untuk memulihkan kondisi korban agar lebih baik dari sebelumnya, agar korban menjadi lebih tenang dan komunikatif dalam berinteraksi dengan orang lain.

Keempat, penelitian yang di tulis oleh Firda Rodliyah pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Pengembangan Modul Konseling Prevetif Islam untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Remaja Putri”. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development. Metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru yang nantinya di uji efektivitasnya. Hasil penelitian ini bahwa peneliti menggunakan modul yang berisi materi kesehatan reproduksi seperti organ reproduksi, pubertas, menstruasi, istihadlah, cara menjaga alat reproduksi, penyakit reproduksi dan kekerasan seksual. Dengan peneliti menyampaikan materi per bab menggunakan gambar dan peneliti menggunakan metode sharing bersma subjek terkait pengalamannya. Dalam penelitian ini, peneliti juga menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghadapi kekerasan seksual.

Kelima, penelitian yang di tulis oleh Fujiastuti Aisyah Jamil pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deksriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peneliti memfokuskan pada peran dari Dinas Sosial untuk menangani korban kekerasan seksual terhadap anak dengan cara

menggunakan bantuan berupa pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan layanan konseling, dan memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak (RPSA). Dalam melaksanakan program yang ada di Dinas Sosial memiliki pencapaian diantaranya menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang merasa minder dan depresi.

Keenam, penelitian yang di tulis oleh Khilda Hawaria pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Strategi Penyuluhan Sosial di Kalangan Remaja (Penelitian terhadap Organisasi Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Garut)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peneliti memfokuskan pada strategi dari penyuluhan sosial di kalangan remaja khususnya pelajar SMP dan SMA. Strategi penyuluhan berupa pencegahan dari merajalelanya kenakalan remaja pada kalangan siswa atau pelajar. Dan solusi mengenai masalah pada remaja seperti kenakalan remaja dan penyimpangan yang terjadi pada remaja dengan penyuluhan bisa di selesaikan dengan perspektif ilmu agama.

Penulis mengambil rujukan dari beberapa peneliti terdahulu karena peneliti anggap cukup relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan memiliki perbedaan dari segi subyek, objek penelitian dan lokasi penelitian. Sehingga peneliti memfokuskan pada penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Penelitian yang akan di lakukan memiliki keunikan yaitu membahas tentang isu terkini yaitu bagaimana upaya mencegah kekerasan seksual terutama pada anak karena anak menjadi korban yang rawan mengalami kekerasan seksual. Karena kurangnya pengetahuan yang di sampaikan oleh orang tua dan keluarga dikarenakan pemikiran pengetahuan yang tabu jika membahas tentang kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mendeskripsikan tentang kejadian atau peristiwa yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode atau pendekatan studi kasus yaitu metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan suatu kasus (Handayani, 2020).

Penelitian ini di lakukan untuk memperoleh fakta berdasarkan data-data yang diperoleh tentang penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Oleh karena itu penelirian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan pada vatiabel masalah sebagai pedoman penelitian agar lebih mudah untuk dilaksanakan dilapangan. Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, berikut ini adalah definisi konsep-konsep yang berkaitan dengan teori-teori yang diteliti antara lain,

1) Penyuluhan sosial

Penyuluh yang berarti memberikan penerangan, penunjuk, penjelasan, dan penyuluh sosial bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan bahasa kepada masyarakat. Penyuluhan sosial dalam artian umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang di harapkan (Direktorat rehabilitasi sosial anak - Direktorat jendral rehabilitasi sosial

kementrian sosial, 2019). Penyuluhan sosial yang di lakukan mempunyai beberapa tahapan dari mempersiapkan materi yang akan di sampaikan dan metode yang akan di gunakan dalam penyuluhan sosial.

2) Upaya Mencegah Kekerasan Seksual

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional, kekerasan seksual terhadap anak merupakan interaksi seorang anak dengan orang yang lebih tua seperti orang asing, saudara, orang tua dimana anak menjadi objek pemuas bagi keutuhan seksualitas pelaku (Ningsih & Hennyati, 2018).

Mencegah merupakan tindakan atau cara yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang agar tidak terjadi masalah sosial. Upaya pencegahan kekerasan seksual yaitu tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual terhadap anak sehingga mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual (Direktorat Sekolah Dasar et al., 2020).

3. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dalam bentuk catatan tulisan dari hasil wawancara, observasi dan dokuntasi. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara terkait kegiatan penyuluhan sosial untuk mencegah kekerasan seksual pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah satu staf, penyuluh sosial di Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan, perwakilan dari anggota PKK dan para orang tua yang ada dikabupaten Grobogan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari hasil kepustakaan yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari jurnal, buku, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan yang terkait, buku-buku, dokumen-dokumen, ataupun catatan yang berkaitan dalam penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan peneliti untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di ambil kesimpulan dalam suatu topik tertentu.

Adapun wawancara ini di lakukan dengan pihak penyuluh sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan, perwakilan ibu-ibu anggota PKK, dan para orang tua penerima manfaat yang mengikuti kegiatan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran umum tentang penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

2) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti terjun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan. Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas (Hasanah, 2017). Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait dengan kegiatan penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Jenis observasi dalam penelitian ini adalah jenis observasi partisipatif yaitu peneliti mengamati apa yang di kerjakan orang, mendengar apa yang di sampaikan, dan berpartisipasi dengan kegiatan mereka.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang mengkaji dokumen dan foto yang ada untuk menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dokumentasi di lakukan peneliti untuk memperoleh data langsung dari lapangan, meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan dokumen yang relevan dalam penelitian. Peneliti memanfaatkan data-data yang sudah ada di kantor DP3AKB Grobogan seperti struktur organisasi, kegiatan sosial dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dapat di laksanakan agar dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan sebagai peneelitan ilmiah dapat di lakukan dengan triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dengan cara memeriksa ulang, antara lain:

- 1) Triangulasi sumber yaitu triangulasi sumber dapat di lakukan dengan cara meneliti data yang di peroleh melalui berbagai sumber.
- 2) Triangulasi metode yaitu triangulasi menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan ricek data. Jika peneliti menggunakan wawancara sebagai tahap awal maka selanjutnya melakukan pengamatan atau obsevasi pada objek penelitian.
- 3) Triangulasi waktu yaitu dapat di lakukan dengan menggunakan teknik yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda (Halaluddin, 2019).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif di lakukan secara interaktif. Dalam analisis data peneliti ikut terlibat dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dalam penelitian dengan mengkaitkan teori yang di gunakan. Adapun analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal penting yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti. Dalam hal ini peneliti memilih data-data yang di anggap penting dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Reduksi data yang akan di lakukan peneliti meliputi letak geografis, visi misi, tujuan dan penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

2) Display data

Display data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks narasi agar memudahkan untuk di pahami. Display data yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu dengan mengelompokkan data yang ada terkait dengan penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah

kekerasan seksual pada anak yang ada oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

3) Kesimpulan

Kesimpulan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data dan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel. Dengan adanya kesimpulan peneliti berharap dengan proses penyuluhan sosial dapat mencegah kekerasan seksual pada anak khususnya yang ada di lingkungan Grobogan (Helaluddin, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam sebuah penelitian maka perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi untuk penelitian ini yang tersusun ke dalam 5 bab, agar tidak terjadi kerancuan dalam penyusunan maupun penyajian pembahasan permasalahan skripsi. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bagian yang mencakup tentang kerangka teori dari skripsi. Bagian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum tentang penyuluhan sosial meliputi: (pengertian penyuluhan sosial, tujuan penyuluhan sosial, fungsi penyuluhan sosial, metode penyuluhan sosial dan materi penyuluhan sosial). Upaya mencegah kekerasan seksual meliputi: (pengertian mencegah kekerasan seksual, jenis

kekerasan seksual, faktor penyebab kekerasan seksual dan upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak.)

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara jelas mengenai gambaran umum objek penelitian. Melingkupi profil dari lembaga yang menjadi tempat penelitian meliputi visi, misi, tujuan, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Dan selanjutnya penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

BAB IV : ANALISIS PENYULUHAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) GROBOGAN

Bab ini berisi mengenai hasil analisis penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti, dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluhan Sosial

1. Pengertian Penyuluhan Sosial

Istilah penyuluhan berasal dari kata “*suluh*” yang berarti “*obor*” yaitu alat untuk menerangi keadaan yang gelap (Rahayu, 2022). Sehingga penyuluhan adalah suatu aktifitas pemberian nasehat berupa anjuran-anjuran dan sasaran-sasaran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara penyuluh dan klien (Kusnawan, 2011).

Penyuluhan juga dapat di artikan sebagai proses membantu masyarakat untuk menganalisis situasi yang sedang di hadapi dan melakukan perkiraan atau perencanaan kedepannya. Membantu menyadarkan masyarakat terhadap timbulnya masalah kedepannya (Bahua, 2017). Layanan penyuluhan juga dapat memungkinkan sejumlah klien secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk memperoleh berbagai materi yang di sampaikan melalui diskusi kelompok (Putra et al., 2023).

Penyuluhan dapat di artikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipati, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua individu yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin mandiri (Camelia & Nirmala, 2016). Penyuluhan sosial dalam artian umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang di harapkan (Direktorat rehabilitasi sosial anak - Direktorat jendral rehabilitasi sosial kementerian sosial, 2019).

Penyuluhan merupakan sistem pendidikan di luar sekolah, belajar sambil praktik untuk menjadi tau, mau dan mampu menyelesaikan masalah yang ada yang di hadapi secara baik (Febriyanti, 2020). Penyuluh adalah bentuk komunikasi dua arah antara penyuluh sebagai komunikator dengan sasaran penyuluh yang di sertai interaksi dimana komunikator melakukan usaha menjelaskan agar terjadi transfer pengetahuan sehingga sasaran menjadi tau dan mengerti dan di harapkan adanya perubahan tindakan dan perilaku (Ulin Nihayah, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyuluh sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/06/M.PAN/4/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya menyebutkan pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 1 penyuluh sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang di duduki oleh Pegawai Negara Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. No 2 penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dari sudut pandang beberapa ahli, dapat di simpulkan bahwa penyuluhan sosial adalah pelayanan bantuan yang di lakukan oleh

seorang penyuluh di tunjuk pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mengubah perilaku, pola pikir yang di lakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi secara lisan maupun tulisan melalui media sosial atau terjun ke masyarakat.

2. Tujuan Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada dan sebelumnya (Sewang & Gowa, 2005). Menurut Peraturan Menteri No 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial pasal 3 penyuluhan sosial bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggaraan pelayanan sosial yang di lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tujuan penyuluhan sosial untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang mencegah kekerasan seksual terutama pada anak karena tanpa di sadari anak menjadi korban dan mengakibatkan trauma secara psikis. Terdapat dua tujuan dalam penyuluhan yaitu tujuan jangka pendek yang mencakup perubahan tingkah pengetahuan, perubahan tingkah kecapakan, perubahan sikap dan perubahan motif tindakan. Sedangkan tujuan jangka panjang yang akan di capai yaitu mau dan mampu mengubah cara usaha dengan cara yang lebih baik (Handayani, 2020).

Tujuan dari penyuluhan sosial yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan dan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang dlakukan oleh pemerintah, pemerinntah daerah dan masyarakat. Dan yang ketiga, menyinergikan sumber daya manusia penyuluh sosial dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial (Febryanti, 2020).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan sosial bertujuan untuk mengubah pemikiran masyarakat tentang masalah sosial yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dan dapat di selesaikan atau mencegah terjadinya masalah. Tujuan dari penyuluhan sosial adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan, ketrampilan individu atau kelompok, agar mereka dapat lebih memahami dan mengatasi masalah sosial yang di hadapi. Menyediakan informasi yang valid kepada masyarakat agar tidak percaya dengan sembarang berita hoax dan dapat mengubah sikap negatif masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak sehingga masyarakat di harapkan lebih peduli dan proaktif dalam pencegahan.

3. Fungsi Penyuluhan Sosial

Fungsi penyuluhan sosial sebagai pemberdayaan masyarakat. penyuluh sosial di tuntut mampu membimbing masyarakat untuk meningkatkan sumberdaya manusia menjadi lebih baik. penyuluh sosial juga memiliki fungsi untuk perencanaan perubahan pada masyarakat agar masyarakat paham dengan era yang ada (Febryanti, 2020).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/MPAM/4/2008 mengatur tentang Jabatan fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya. Pasal 4 Tugas pokok penyuluh sosial adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial. Penyuluhan Sosial memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

- a. Fungsi Preventif, yaitu penyuluhan sosial sebagai salah satu upaya pencegahan untuk meminimalisi atau mencegah timbulnya permasalahan sosial yang baru.
- b. Fungsi Rehabilitatif, yaitu penyuluhan sosial sebagai upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan, yaitu penyuluhan sosial ditunjuk sebagai usaha pengembangan masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat sasaran (Sugiyanto et al., 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, fungsi dari penyuluhan sosial yaitu upaya menyelesaikan atau mencegah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan pendekatan penyuluhan melalui penyuluhan sosial dengan melibatkan kelompok masyarakat atau tenaga pendidik. Penyuluhan sosial memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat salah satunya menyebarkan informasi. Penyuluhan sosial berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai isu sosial termasuk kesehatan, pendidikan, hukum, dan perlindungan anak.

4. Materi Penyuluhan Sosial

Menurut Perpensos No 10 Tahun 2014 pasal 11 materi atau pesan penyuluhan sosial merupakan pikiran atau gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan di sampaikan pada sasaran penyuluhan. Materi atau pesan penyuluhan yang di suluhkan di tentukan berdasarkan kebijakan program yang disuluhkan di tetapkan oleh kementerian sosial, hasil evaluasi, peta permasalahan sosial, kepentingan Negara dan kebutuhan masyarakat. materi yang akan di sampaikan dalam penyuluhan sosial yaitu:

- a. Pubertas yaitu proses kematangan dan pertumbuhan yang sudah terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai beerfungsi dan karakter seks sekunder mulai muncul (Ekawati et al., 2021).
- b. Pendidikan reproduksi yaitu penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan. Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti menjelaskan pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan kearah yang lebih dewasa dan lebih matang pada individu atau kelompok (Marlina et al., 2018). Pendidikan reproduksi memberikan pengetahuan tentang

upaya yang perlu mereka lakukan agar terhindar hal negative (Hasanah, 2017). Tujuan pendidikan adalah untuk membangun karakter yang berkualitas baik dari jati diri maupun dalam kedewasaan. Dalam materi pendidikan reproduksi diharapkan peserta menjadi lebih dewasa dan mampu memberikan pengertian kepada masyarakat (Bassar & Hasanah, 2020).

- c. Menstruasi adalah haid pertama kali terjadi yang merupakan ciri khas kedewasaan seorang wanita yang sehat dan tidak hamil. Menstruasi biasanya terjadi antara usia 9-16 tahun. Menstruasi merupakan tanda awal adanya perubahan fisik maupun emosi dari anak-anak ke masa dewasa (Zuniawati, 2019).
- d. Perintah Menutup Aurat yaitu kewajiban yang diharuskan kepada seorang yang sudah baliqh, namun dalam hadist Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kepada para orang tua untuk menyeru anaknya melaksanakan salat maka perintah ini juga di samakan dengan perintah menutup aurat (Segovia, 2014).
- e. Komunikasi yang terbuka kepada anak yaitu suatu hubungan yang penting di lakukan oleh para orang tua dalam menjaga hubungan dengan anak agar lebih positif dan diharapkan anak bisa terbuka mengenai masalah ataupun kejadian yang mereka alami(Asmaunizar, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa materi penyuluhan sosial adalah bahan atau segala hal yang akan di sampaikan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran melalui media sosial ataupun langsung terjun ke lingkungan masyarakat yang bersifat menyeluruh. Materi penyuluhan sosial mengenai pencegahan kekerasan seksual khususnya pada anak harus di rancang untuk memberikan informasi yang jelas, relevan, dan mudah di pahami oleh berbagai kelompok masyarakat.

5. Metode Penyuluhan Sosial

Metode mempunyai makna cara atau sitem yang akan di gunakan untuk melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan yang di tentukan (Hilmy, 2021). Metode ialah cara atau jalan yang di tempuh untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan agar tujuan yang ingin di capai lebih terarah dalam pekerjaan dan lebih sistematis dalam menetapkan tindakan yang akan di kerjakan (Ritonga, 2020)

Metode penyuluhan merupakan pendekatan dasar untuk melakukan pendekatan, mengarahkan dan mempengaruhi anggota masyarakat agar bisa berfikir luas dan mencapai tujuan yang di inginkan (Mashur, 2021). Metode penyuluhan dapat di artikan sebagai cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan kepada kelompok sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi baru (Yulistiani et al., 2022).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Tahun 2014 tentang Pola Penyuluhan Sosial Pasal 10, metode penyuluhan sosial yaitu terdiri dari:

- a. Metode penyuluhan sosial individu yaitu metode penyuluhan yang di lakukan secara langsung atau tatap muka antara penyuluh dengan individu atau sasaran penyuluhan.
- b. Metode penyuluhan sosial kelompok yaitu cara penyuluhan yang di lakukan secara kelompok dimana kelompok dijadikan sebagai alat bantu dalam proses penyuluhan sosial.
- c. Metode penyuluhan sosial massal/umum yaitu cara penyuluhan yang di selenggarakan secara massal kepada kelompok masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa metode penyuluhan sosial yaitu cara menyampaikan penyuluhan untuk mencapai tujuan penyuluhan sosial yang sesuai dengan program

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penyuluhan sosial adalah pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penyampaian informasi masyarakat dalam upaya mengatasi masalah sosial. Pemilihan metode yang tepat sangat berpengaruh untuk memastikan pesan penyuluhan dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat.

6. Tahapan dalam Kegiatan Penyuluhan Sosial

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh penyuluh sosial. Dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan pengembangan. Pertama yaitu tahap persiapan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan seperti mengidentifikasi dan menentukan letak lokasi atau sasaran kelompok yang akan disuluh. Dalam tahap persiapan juga dilakukan persiapan materi tambahan berupa naskah dan penyusunan rencana kerja operasional penyuluhan sosial. Kedua, yaitu tahap pelaksanaan yang berarti melakukan kegiatan penyuluhan. Seperti penyuluhan secara kelompok melalui pertemuan tatap muka dan bimbingan baik secara individu maupun kelompok. Terakhir yaitu tahap evaluasi, monitoring, dan pelaporan yang dilakukan setelah penyuluhan selesai. Seperti penyusunan laporan bulanan dan evaluasi kegiatan penyuluhan (Herlina et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan penyuluhan sosial diperlukan tahapan-tahapan agar penyuluhan bisa dilaksanakan dan meminimalisir terjadinya kegagalan.

7. Evaluasi Penyuluhan Sosial

Evaluasi adalah proses menentukan relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan program penyuluhan terhadap sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara sistematis dan objektif. Hasil

dari evaluasi dapat di gunakan sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan saat ini dan kedepan (Yulistiani et al., 2022).

Evaluasi yaitu suatu metode pengumpulan data secara sistematis untuk mengetahui efektivitas program penyuluhan. Tujuan dilakukannya evaluasi yaitu untuk memberikan kemudahan melalui pembelajaran dalam rangka perubahan pribadi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengembangan (Elmasari et al., 2023). Menurut Staphen Isaac dan William B. Michale yang dikutip oleh Khaerul Shaleh menyebutkan ada dua model evaluasi yaitu:

a. Goal Oriented Evaluation

Dalam model evaluasi ini dapat melakukan pemantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian yang dilakukan yaitu melihat kemajuan yang dicapai peserta penyuluhan serta efektivitas temuan yang dicapai.

b. Decision Oriented Evaluation

Dalam model evaluasi ini dapat memberikan landasan informasi yang akurat bagi sasaran penyuluhan untuk melihat seberapa berhasilnya penyuluhan. Model ini sering digunakan karena mudah untuk dilihat hasilnya. Dalam model ini dapat dilihat dari memfokuskan kegiatan pada penjelasan dampak-dampak pendidikan serta mencari solusi masalah yang terjadi dimasyarakat. Evaluasi ini mengukur hasil program yang dilakukan seperti perbaikan kondisi sosial, peningkatan pengetahuan, atau perubahan perilaku (Saleh, 2022)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi yang dilakukan menyebabkan perubahan perilaku di masyarakat. Dalam program penyuluhan, evaluasi harus dilakukan karena dapat menilai seberapa berpengaruh kegiatan yang dilakukan dan mempunyai dampak ke masyarakat.

B. Upaya Mencegah Kekerasan Seksual

1. Pengertian Upaya Mencegah Kekeraan Seksual

Kekerasan dapat di artikan sebagai tindakan menyerang orang lain atau sesuatu kekerasan dapat di picu oleh kemarahan dan kebencian (Hatta, 2016). Tindakan pelecehan mencakup tindakan kekerasan, penaniayaan, dan pelecehan meliputi tindakan seksual, psikologis dan fisik yang di lakukan oleh individu terhadap individu lain (Hasanah, 2018). Sedangkan Seksual adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual dimana kebutuhan menjadi lebih bebas di bandingkan dengan aturan sistem tradisional dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan agama (maryatul kibtyah, 2021).

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan di sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak baik secara fisik, maupun emosional. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat di klasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial (Gadafi et al., 2019). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan di artikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau menyebabkan korban meninggal. Kekerasan merupakan perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, bahkan trauma yang di dasari oleh paksaan (Willis S. Sofyan, 2007).

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan perilaku yang di lakukan oleh seorang terhadap individu lain khususnya anak kecil yang dapat mengakibatkan trauma secara psikis maupun fisik yang di lakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku (Wulandari & Suteja, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 No 15, Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang di lakukan untuk

menghilangkan berbagai tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindakan pidana kekerasan seksual.

Dari beberapa pendapat dapat di simpulkan bahwa, pencegahan kekerasan seksual adalah tindakan atau cara usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang terdekat seperti ibu maupun keluarga yang ada untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada korban khususnya pada anak karena dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bila tidak segera ditangani oleh professional.

2. Jenis Kekerasan Seksual

Secara garis besar kekerasan seksual pada anak dapat di golongkan kebeberapa jenis di antaranya adalah:

- a. Kekerasan seksual tanpa kontak fisik, yaitu kekerasan yang di lakukan oleh pelaku dengan mengekspose anak melalui media sosial untuk tujuan seksual, mengundang anak untuk melakukan kegiatan yang tidak baik seperti menyentuh bagian intim secara langsung maupun tidak langsung, pornografi dan pelecehan citra anak.
- b. Molestasi, dapat di definisikan sebagai tindak yang tidak senonoh seperti menyentuh, memainkan, mencium, atau kontak fisik yang melibatkan nafsu terhadap anak.
- c. Pemerkosaan, yaitu kegiatan penetrasi terhadap vagina atau anus tanpa persetujuan korban. Pemerkosaan sering di dahului oleh ancaman terhadap korban. Pornografi, yaitu kegiatan seksual yang melibatkan anak-anak dengan memfoto dan memvideokan anak dalam media apapun, di lakukan sendiri atau bersama-sama tanpa izin dari wali anak.
- d. Eksbionisme, yaitu mempertontonkan secara tidak senonoh alat vital terhadap orang lain seperti pria dewasa terhadap anak-anak.

- e. Incest, yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang di lakukan oleh orang terdekat atau kerabat seperti ayah, paman, bibi (Setyowati, 2020).
- f. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang di lakukan oleh pelaku dengan sengaja berupa kekerasan fisik maupun non fisik, kekerasan verbal atau non verbal yang di tunjukkan kepada seksualitas korban dan berdampak negatif bagi korban. Salah satu bentuk pelecehan seksual yaitu adanya rasa tidak rela atau penolakan dari korban. Kata-kata rayuan dan ejekan adalah bentuk pelecehan seksual hampir sama dengan kekerasan seksual (Medvi & Syahminan, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa ada beberapa jenis dari kekerasan yang di lakukan di antaranya kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak bukan hanya terjadi secara langsung tetapi ada pula yang secara tidak langsung melauli media sosial.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Ada beberapa faktor penyebab kekerasan seksual antara lain: 1) faktor keluarga broken home, 2) pola asuh keluarga yang tidak sehat, 3) media sosial yang menayangkan pornografi, 4) angka kemiskinan yang tinggi, 5) kecenderungan korban kejahatan seksual yang belum ditangani (Ali Murtadho, 2022).

Di lihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual terdapat 2 faktor penyebab kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, merupakan faktor yang terdapat pada diri individu seperti faktor biologis, faktor moral dan faktor kejiwaan. Dan yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat pada luar diri individu seperti media massa, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya (Zahirah et al., 2019).

Menurut penelitian yang di lakukan oleh salah satu Dosen di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, kekerasan seksual terjadi karena beberapa faktor di antaranya yaitu: 1.) Faktor keluarga, anak yang mengalami kekerasan seksual berasal dari perceraian orang tuanya atau keluarga yang tidak utuh. Kondisi emosi timbul akibat rasa sakit dari perceraian kedua orang tuanya. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian, ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit. Perceraian tidak hanya menimbulkan kebencian pada kedua orang tuanya tapi juga pada dirinya. 2.) Faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk, pemukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi anak, lemahnya tindakan hukum yang di lakukan kondisi tersebut menjadi faktor meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak (Setiani et al., 2017).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual pada anak yaitu kurangnya pemahaman anak akan hal yang biasanya di anggap tabu oleh keluarga serta pola asuh keluarga yang tidak sehat dapat menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual dimasyarakat maupun di keluarga. Pengalaman trauma dimasa kecil bisa menjadi faktor penyebab utama karena anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, maupun di abaikan mungkin lebih rentan menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

4. Dampak Kekerasan Seksual

Anak akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi lebih agresif, menyalahkan dirinya sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah malu, sulit mengendalikan emosinya, depresi, gangguan kecemasan, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik (Hatta, 2016).

Akibat dari kekerasan yang di terima, korban akan mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, maupun

gangguan perilaku. Gangguan emosional yang di maksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood yang memburuk. Kemudian gangguan perilaku terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang negatif seperti mudah curiga terhadap orang lain, menarik diri dari dunia luar. Dampak psikologis bisa menjadikan trauma pasca kejadian. Trauma dapat mempengaruhi korban khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan (Anindya et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dampak dari kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan luka fisik maupun batin. Anak akan slalu mengingat hal yang di alaminya dan ketika beranjak dewasa atau remaja anak akan menarik diri dari dunia luar atau akan menjadikan trauma yang berkepanjangan apabila tidak di lakukannya penyembuhan. Anak akan memiliki gangguan emosional yang tidak stabil dan berdampak pada perasaan hati yang memburuk. Anak akan mudah curiga terhadap orang lain dan memiliki rasa takut terhadap orang luar.

5. Upaya untuk Mencegah Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang mengerikan bagi anak yang menjadi korban. Agar kasus kekerasan seksual tidak semakin banyak, maka dilakukan upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat di lakukan melalui langkah internal dan eksternal, pencegahan internal dapat di lakukan melalui diri anak dan juga pembekalan terhadap orang tua maupun keluarga.

Langkah internal dapat di lakukan oleh orang tua maupun keluarga anak dengan cara membicarakan dengan anak tentang kekerasan seksual dan ajarkan anak tentang privasi bagian-bagian tubuh yang tidak boleh di lihat maupun di sentuh oleh keluarga maupun orang lain. Bekali orang tua dengan ilmu. Ilmu tentang bagaimana menjadi orang tua di dapat melalui membaca buku, sharing dengan psikolog anak, melakukan komunikasi dengan guru

dari anak, dan rajin mengajak anak untuk berkomunikasi. Mendampingi anak saat bermain gadget dan menonton televisi. Kemajuan teknologi membuat siapa pun termasuk anak mampu mengakses segala informasi dan tontonan secara cepat (Neherta & Nurdin, 2017).

Ajarkan pemahaman agama sejak dini terhadap anak karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Pembekalan ilmu agama terhadap anak secara bertahap kepada anak sejak dini menjadi langkah awal dari adanya tindak pencegahan kekerasan seksual pada anak (Neherta, 2017).

Langkah eksternal yang dapat dilakukan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dengan memaksimalkan peran sekolah. Sekolah bisa menjadi media komunikasi antara orang tua dengan anak agar anak tidak menerima pengetahuan dari satu sisi tapi lingkungan sekolah bisa mendukung untuk menjelaskan kepada anak upaya pencegahan kekerasan seksual.

Sekolah dapat mengajarkan anak didiknya mengenai hal tabu terkait hal pribadi yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Sekolah bisa mengajarkan anak untuk berperilaku yang sopan, bergaul dengan sesama dengan memiliki batasannya, sopan santun. Dan pihak sekolah harus menekankan bahwa guru sebagai pelindung anak agar tidak menjadi korban (Neherta, 2017).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dari kekerasan seksual khususnya pada anak memiliki peluang yang lebih besar dari keluarga dan lingkungan yang positif agar anak menjadi pribadi yang positif. Upaya tersebut dapat melalui internal maupun eksternal. Upaya yang dapat dilakukan secara internal yaitu dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang seksual yang dilakukan oleh keluarga khususnya ibu karena ibu memiliki peran yang besar bagi anak. Dan upaya yang bisa dilakukan

selanjutnya yaitu dengan pendekatan kepada anak memberikan informasi tentang hal yang baik lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT. Upaya eksternal yang dapat dilakukan yaitu melalui sekolah dengan menjelaskan tentang pendidikan seks pada anak. Dengan upaya mencegah kekerasan seksual diharapkan agar bisa meminimalisir korban khususnya pada anak di bawah umur.

C. Urgensi Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak

Perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan pengetahuan yang luas. Hal ini terbukti pada survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hasil dari survei yang dilakukan memiliki perubahan pola pikir masyarakat dapat memiliki dampak yang lebih besar untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Masyarakat lebih terbuka akan kekerasan seksual dan tidak menutupi apabila ada kasus dan mengadukan kepada pihak berwajib (Tematik & Kekerasan, 2017).

Oleh karena itu pengetahuan yang luas perlu diberikan kepada anak maupun masyarakat. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental dan sosial harus mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak mendapatkan pengetahuan dan pembentukan kepribadian yang selanjutnya akan di sempurnakan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat (Setyowati, 2020).

Anak yang kurang tau tentang pengetahuan seksual akan beresiko menjadi korban dan mudah di bodohi oleh pelaku. Untuk melindungi anak dari sesuatu yang tidak diinginkan maka perlu dilakukan edukasi kepada anak. Pendidikan seks pada anak merupakan langkah awal sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh. Dengan mengajarkan anak pendidikan seks agar mengurangi bahkan mencegah anak menjadi korban

dari kekerasan seksual. Karena anak akan tau mengenai seksualitas dan akibatnya (Neherta & Nurdin, 2017).

Mengembangkan pola pikir memerlukan pendekatan yang tepat agar hasil yang di capai sesuai dengan yang di harapkan. Pengembangan pola pikir dan pengetahuan masyarakat dapat di tumbuhkan malalui penyuluhan sosial karena materi yang di sampaikan oleh penyuluh menyangkut masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Penyuluhan merupakan kegiatan untuk perubahan pola pikir masyarakat yang di lakukan oleh seorang penyuluh yang di tunjuk oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi agar masyarakat sadar, tahu, dan mengerti dengan apa yang ingin disampaikan.

Perubahan pola pikir masyarakat di dukung oleh program penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga dari pemerintah. Untuk memecahkan masalah atau menginformasikan tentang suatu hal. Sebagaimana yang ada dalam aktivitas penyuluhan di laksanakan karena terdapat sebuah visi atau tujuan yang ingin di capai. Terciptanya perubahan pola pikir masyarakat untuk hidup yang damai membutuhkan fasilitas dari pemerintah. Hal ini di lakukan karena ingin mencapai sebuah tujuan yaitu mencegah kekerasan seksual pada anak (Direktorat Sekolah Dasar et al., 2020).

Fungsi dari penyuluhan sosial sebagai salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual khususnya pada anak. Dalam penyuluhan sosial memiliki ruang pendekatan kepada masyarakat melalui program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan menggunakan materi maupun metode yang mudah di pahami oleh anak-anak maupun masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada anak.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penyuluhan sosial memiliki urgensi yang penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual karena pada dasarnya penyuluhan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kelompok sasaran bisa

memiliki pengetahuan yang luas dan bisa mencegah masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di keluarga.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan

1. Profil Lembaga

DP3AKB Kabupaten Grobogan merupakan salah satu lembaga daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian diterbitkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DP3AKB Kabupaten Grobogan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dengan berpedoman dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025.

Rencana strategis DP3AKB Kabupaten Grobogan yang di maksud yaitu sebagai proses penyusunan rencana organisasi yang meliputi pedoman, arahan, dan landasan bagi semua anggota dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan selama 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan dari penyusunan rencana strategis yang di lakukan oleh DP3AKB Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan secara rinci mengenai visi, misi, dan program pembangunan yang akan diadakan di Kabupaten Grobogan.

Dengan menempatkan tujuan apa yang akan di peroleh, siapa yang menjadi sasaran dari program yang dilaksanakan. Apa strategi yang digunakan dalam mewujudkan program yang telah di susun kedalam RPMJD. Serta kegiatan apa yang bisa di laksanakan dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

- b. Menjadikan pedoman dari program yang ada bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dalam RPJMD.
- c. Menentukan berbagai program dan kegiatan yang akan di laksanakan selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Grobogan.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi antara masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dalam program yang sudah di tentukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- e. Bersinergi dalam meningkatkan dan mengembangkan berbagai fasilitas yang rangka mendukung program pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2. Visi dan Misi

Demi mewujudkan sebuah harapan dan keinginan masa depan, DP3AKB Grobogan memiliki sebuah visi dan misi. Misi dan Visinya adalah:

Visi:

“Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya.”

Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
- 2) Membangun infrastruktur daerah yang merata memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana.
- 3) Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5) Memperkuat implementasi nilai-nilai kemanusiaan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut didukung oleh fungsi yang memadai yaitu

- 1.) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 2.) Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 3.) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4.) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- 5.) Pengelola kesekretariat dinas,
- 6.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4. Letak Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

Letak geografis merupakan daerah atau tempat berlangsungnya proses perencanaan dan perkoordinasian sebagai lembaga dalam membantu masyarakat untuk mengetahui semua mengenai informasi yang ada di kabupaten grobogan. Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara geografis terletak kota Purwodadi tepatnya di Jalan Diponegoro, Komplek GOR atau Gedung Olah Raga Simpang Lima, Simpang Utara, Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1.) Sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Lima Purwodadi
- 2.) Sebelah barat berbatasan dengan GOR Bung Karno Purwodadi
- 3.) Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Samsat Kabupaten Grobogan
- 4.) Sebelah timur berbatasan dengan Taman Ir. Soekarno Purwodadi.


Jika akan ke lokasi dinas dari terminal purwodadi bisa naik bus maupun angkutan kota. Bila naik bus bisa naik bus dengan tujuan purwodadi-solo dan apabila naik angkutan kota bisa berhenti di bundaran simpang lima nanti ke arah selatan bisa jalan kaki karena letak nya yang strategis berdekatan dengan simpang lima purwodadi. Apabila di tinjau dari segi perencanaan dan segi koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sudah memenuhi syarat karena adanya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat,
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan,
- d. Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan,
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana
- f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Tabel 1. Struktur Keanggotaan



(Sumber: <https://dp3akb.grobogan.go.id/category/profil/>)

6. Tugas dan Fungsi Program Kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

Tugas dan Fungsi Program Kerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan merupakan langkah yang akan diambil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan, antara lain tugas dan fungsi program kerja yang diadakan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

b. Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas dan fungsi dalam pelembagaan pengurusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dibidang politik hukum sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota, dan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Dengan sasaran meningkatnya jumlah lembaga penyediaan layanan peningkatan keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender.

c. Program Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas dan fungsi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup kabupaten/kota, penyediaan

layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota, dan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Mempunyai tugas dan fungsi dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan mengacu kepada pengembangan kegiatan masyarakat.

e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Mempunyai tugas dan fungsi dalam penyediaan, pengolahan analisis dan pengajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Mempunyai tugas dan fungsi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.

g. Program Pengendalian Penduduk

Mempunyai tugas dan fungsi dalam pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk. Serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.

h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local. Pendayagunaan tenaga penyuluhan KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pengendalian pelaksanaan pelayanan KB di

daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB.

i. Program Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

7. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Grobogan

Kondisi ekonomi dan pendidikan adalah faktor penting yang saling terkait dan berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk kedalam kesejahteraan, mobilitas sosial dan resiko terjadinya masalah sosial seperti kekerasan seksual.

Orang Tua atau Keluarga merupakan unit satuan terkecil masyarakat yang sekaligus suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Orang tua maupun keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama kali anak kenali, hal ini karena anak dari bayi bahkan sebelum lahir sudah mengenal siapa orang tuanya. Waktu anak dengan orang tua ayai keluarga lebih banyak dibandingkan pada saat anak di lingkungan sekolah. Dan dalam keluarga diharapkan ditanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang positif pada akhirnya akan di pakai oleh anak sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan pendidikannya.

Selain kondisi pengetahuan keluarga khususnya orang tua faktor lain yang mempengaruhi yaitu kondisi ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, berbeda dengan keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif

menengah kebawah. Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian keluarga. Kondisi orang tua sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendidikan anak (Ahmadi ,2009).

Tabel 2

Berikut data tingkat kemiskinan kabupaten Grobogan:

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Presentase penduduk miskin
2020	172,26	12,46
2021	175,72	12,74
2022	163,20	11,80

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Grobogan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran. Pada periode 2021-2022 mengalami kenaikan yaitu 1,66 pada 2021 menjadi 1,95 pada 2022. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin besar.

B. Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ialah satuan perangkat organisasi yang dibawah langsung oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tingkat kekerasan seksual yang terjadi di daerah Grobogan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walau pada tahun 2022 mengalami penurunan tapi tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang membuat khawatir masyarakat, kasus kekerasan yang paling banyak terdata ialah kekerasan

fisik, kekerasan psikis dan pelecehan seksual dengan total 119 kasus. Hal ini terdapat kemungkinan bahwa adanya pihak keluarga yang masih tidak melaporkan kekerasan yang terjadi karena malu, takut, atau hal sebagainya.

Menurut bu Rini selaku Penyuluh sosial, menyatakan bahwa:

“Tindak kasus kekerasan yang terjadi pada anak sering kali dilakukan oleh orang terdekat anak bisa jadi pelakunya ayah, paman atau kakek si anak. Dalam rentang tahun 2019 hingga sekarang ini kekerasan yang tercatat sudah 119 kasus, itu belum semua karena masyarakat kita tidak mau melaorkan karena terhalang rasa malu di pandangan masyakat. Tentu kejadian ini mampu menjadi hal yang patut di perhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah agar kasus tidak naik dari tahun ke tahun.”

Tabel 3

Data Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Grobogan:

NO	JENIS KASUS	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Fisik	12	20	9	4	2
2	Kekerasan Psikis	2	6	5	0	2
3	Kekerasan Seksual	25	30	8	12	19
4	Trafficing	0	0	0	0	0
5	Penelantaran	9	12	5	1	3
6	Eksploitasi	0	0	0	0	0
	Total	48	68	27	17	26

Sumber: koordinator data dp3akb Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa, kasus kekerasan yang terjadi masyarakat Grobogan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang 48 kasus menjadi 68 kasus. Dan mengalami penurunan di tahun 2021-2023 tetapi dengan menurunnya jumlah kasus yang terjadi bukan hal yang patut di banggakan dan dapat mengakibatkan melemahnya perhatian yang perlu di berikan. Dan mengalami lonjakan pada 2023 sekitar 26 kasus yang tercatat. Untuk itu di

perlukanya upaya dari keluarga maupun pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dalam lingkup anak.

1. Tahapan Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial, beberapa tahapan yang akan di lakukan oleh penyuluh sosial. Mulai dari persiapan materi hingga pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan ini dijelaskan oleh Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial di DP3AKB Grobogan, sebagai berikut:

“Tahapan yang kami lakukan yaitu pertama itu koordinasi dengan pihak sekolah ketemu dengan pihak sekolah atau lembaga masyarakat menentukan tanggal dan hari biasanya hari khusus seperti hari anak. tahap kedua, itu pihak sekolah atau lembaga terkait membuat surat untuk diberikan kepada dp3akb untuk memberikan penyuluhan. tahap ketiga, kita melakukan penyuluhan biasanya penyuluhan dilakukan diaula sekolah atau balai desa dan pesertanya dari sekoahan atau masyarakat. tahap keempat itu kita melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan apa kegiatannya sudah bisa atau paham dengan materi yang disampaikan. “(Wawancara dengan Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial di DP3AKB Grobogan pada 20 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka kegiatan penyuluhan terdiri dari empat tahap yaitu tahap pertama koordinasi kepada pihak sekolahan maupun lembaga masyarakat untuk menentukan hari di adakannya penyuluhan sosial. Tahap kedua yaitu pihak sekolahan maupun lembaga masyarakat membuat surat untuk di berikan kepada kantor DP3AKB Grobogan untuk memberikan penyuluhan sosial. Tahap ketiga yaitu penyuluh terjun untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan tempat diadakannya penyuluhan sosial bisa diaula sekolahan atau di balai desa atau bisa di tempat khusus untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Tahap ke empat yaitu yaitu penyuluh melakukan evaluasi kegiatan yang telah di lakukan. Evaluasi di gunakan untuk menilai seberapa pentingnya

kegiatan yang telah di lakukan. Dan di harapkan bahwa siswa maupun peserta yang hadir dapat paham dengan materi yang di sampaikan oleh penyuluh.

2. Tujuan Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Tujuan di adakannya penyuluhan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan pengetahuan mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Dengan harapan, penyuluhan dapat membuka pemikiran masyarakat mengenai berbagai kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan penyuluhan sosial, Ibu Rini menyampaikan hal berikut:

“Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuannya yang ingin dicapai begitupula dengan penyuluhan sosial ini mba, tujuan yang ingin dicapai yaitu guna mengenalkan atau memberikan pengertian kepada anak ataupun masyarakat khususnya orang tua ataupun keluarga bahwa kekerasan terhadap anak itu ada dan bahkan pelakunya bisa jadi orang terdekat ataupun orang yang sering di temui oleh si kecil. Terjadinya masalah atau kasus pasti dikarenakan ada peluang bagi si pelaku nah disini kami meminimalisir terjadinya hal tersebut”

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh Ibu Rini di atas, dapat di simpulkan bahwa penyuluhan bertujuan untuk mencapai target yang di inginkan serta mengembangkan program-program berkelanjutan yang dapat memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat.

Dengan penyuluhan ini di harapkan masyarakat menjadi lebih paham dengan kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual dan upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak karena anak rawan menjadi korban. Untuk meningkatkan kualitas masyarakat di perlukannya pengetahuan yang luas agar dapat mendidik anak bangsa menjadi generasi yang berakhlak baik dan memiliki nilai sopan.

Adapun penjelasan dari Ibu Mujiyatun selaku kader PKK di kecamatan Penawangan sebagai berikut:

“Sebenarnya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat khususnya di desa sangat banyak yang tidak tercatat dikarenakan mereka malu untuk bilang, maka kami selaku organisasi masyarakat yang kegiatannya terjun ke desa atau melakukan kegiatan sosialisasi mempunyai tujuan yang baik yaitu ingin masyarakat paham dengan kekerasan seksual pada anak serta upaya untuk mencegahnya dan diharapkan kasus ini jangan pernah meningkat lagi” (wawancara dengan Ibu Mujiyatun selaku Kader PKK pada 23 mei 2024)

Dari penjelasan Ibu Mujiyatun di atas, dapat di simpulkan bahwa penyuluhan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual dan upaya mencegahnya, serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai isu-isu sosial khususnya kekerasan seksual pada anak. Dan agar masyarakat berani untuk lapor ke lembaga terkait agar dapat di tindak lanjuti.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber di atas, dapat di simpulkan bahwa setiap program, termasuk program penyuluhan sosial, memiliki tujuan yang jelas. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua dan anak tentang isu kekerasan seksual. Serta memberikan pemahaman mengenai tanda-tanda kekerasan seksual dan cara mengenalinya.

3. Materi Penyuluhan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Pelaksanaan penyuluhan perlu materi yang di sampaikan oleh penyuluh agar informasi dapat di terima oleh masyarakat. Materi yaitu bahan yang di gunakan oleh penyuluh sosial dalam memberikan penyuluhan sosial kepada masyarakat di kabupaten Grobogan.

Materi yang di sampaikan harus di sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan, serta di dukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah kekerasan seksual pada anak. Penyuluh

berharap materi yang di berikan dapat dipahami oleh anak-anak dan masyarakat sehingga mereka lebih waspada dan mengerti tentang isu kekerasan seksual.

Materi yang akan di sampaikan dalam penyuluhan sosial, menurut hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial di DP3AKB adalah sebagai berikut:

“Materi yang akan disampaikan itu dari pusat dan berupa ebook mbak. Seperti ebook yang berjudul pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah yang berisi materi mengenai kekerasan kepada anak, dampak kekerasan terhadap anak, dan upaya pencegahan tindak kekerasan. Dan ada ebook yang berjudul Statistik Gender Tematik, Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak beberapa materi dibuku ini terkait dengan definisi kekerasan terhadap anak, faktor terjadinya kekerasan, dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta jenis kasus kekerasan terhadap anak”(Wawancara dengan Ibu Rini pada 20 Maret 2024).

Dari pernyataan yang di sampaikan, dapat di simpulkan bahwa materi untuk melakukan penyuluhan sosial berasal dari pusat, berupa ebook yang membahas kekerasan seksual dan upaya pencegahannya. Ebook tersebut dapat menjadi rujukan bagi penyuluh sosial dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Ebook ini mencakup pendidikan seksual yang aman yaitu memberikan informasi sesuai usia anak, termasuk pengetahuan tentang tubuh mereka, batasan pribadi, dan cara mengatakan tidak kepada orang lain.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Mujiyatun selaku Kader PKK sebagai berikut:

“Dalam hal materi ya mbak, pihak kami mengikuti materi yang disampaikan dari dp3akbnya. Tapi disesuaikan dengan apa yang di bahas. Saya ambil contoh apabila ada kumpulan di setiap tanggal 10 itu ada juga perwakilan dari ibu-ibu yang hadir disini dengan materi yang sudah ada” (Wawancara dengan Ibu Mujiyatun selaku Kader PKK pada 20 Mei 2024).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dari pihak masyarakat juga turut serta dalam penyuluhan yang di lakukan dengan materi yang telah

di siapkan oleh penyuluh. Misalnya, pada hari anak. penyuluhan dapat di lakukan dengan tema yang membahas isu terkini di lingkungan masyarakat, khususnya mengenai anak. Materi yang di sampaikan mencakup hal-hal yang harus di bahas terkait kejadian seperti bagaimana mencegah dari kekerasan seksual mulai dari pengertian, dampak, faktor penyebab, dan cara mencegah.

Penyuluhan sosial oleh DP3AKB Grobogan memberikan beberapa materi terkait pencegahan kekerasan seksual pada anak, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui materi yang mencakup pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, faktor penyebab kekerasan seksual, dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian, di harapkan anak-anak dan masyarakat memahami serta menyadari bahaya kekerasan seksual. penyuluhan ini bertujuan untuk mengurangi, bahkan mencegah tetrajadinya kekerasan seksual pada anak.

4. Fungsi Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Setiap program yang akan di jalankan tentu memiliki fungsi agar terlaksana sesuai rencana. Penyuluhan sosial berfungsi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Penyuluh sosial di tuntutan untuk mampu membimbing masyarakat dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Selain itu, penyuluh sosial juga berperan sebagai agen perubahan, merencanakan tranformasi di masyarakat agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial di DP3AKB Grobogan yang menyatakan:

“Fungsi dari penyuluhan yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman atau edukasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat agar tidak terjadi lonjakan kasus, seperti dampak dari

kekerasan seksual. karena anak yang cenderung diam maka para orang tua harus bisa menjadi sahabat anak, orang tua dapat membaca sikap anak yang berbed dan diharapkan bisa mendeteksi dini. Penyuluhan sosial juga bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat terus fungsi perubahan, kami berharap masyarakat dapat membangun kesadaran dan sebagai agen perubahan membantu masyarakat supaya aktif dalam pemberdayaan dan yang terakhir itu fungsi rehabilitas bila terdapat korban maka pihak kita akan merujuk di lakukan rehabilitas untuk mendapat penanganan yang baik”(Wawancara dengan Ibu Rini Selaku Penyuluh Sosial di DP3AKB pada 09 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, fungsi penyuluhan sosial terdiri dari tiga fungsi. Pertama, fungsi edukasi, yaitu penyuluhan sosial bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran, serta memberdayakan masyarakat. Kedua, fungsi perubahan, yaitu penyuluhan sosial berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat dengan merencanakan dan melaksanakan transformasi sosial, membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan mengatasi masalah sosial seperti kekerasan seksual pada anak. Ketiga, fungsi rehabilitas, yaitu penyuluhan sosial ditunjuk sebagai upaya pemecahan masalah yang ada dimasyarakat. Sebagai agen pemecahan masalah, penyuluh sosial dibekali dengan pengetahuan yang luas untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Apabila timbul korban, pihak penyuluh akan membuat surat untuk disampaikan kepada keluarga agar korban mendapat penanganan yang baik dan benar. Jika tidak ditangani dengan baik, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan dan dapat mengganggu mentalnya, bahkan membahayakan keluarga maupun masyarakat.

Fungsi penyuluhan sosial di atas sudah di lakukan dengan baik, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Mujiyatun selaku Kader PKK sebagai berikut:

“Fungsi dari diadakannya penyuluhan untuk menyebarkan informasi yang kita tidak tau menjadi lebih paham lagi serta

sebagai media edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak dan upaya untuk mencegahnya” (Wawancara dengan Ibu Mujiyatun selaku Kader PKK pada 20 Mei 2024).

Dari pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa fungsi penyuluhan sosial adalah sebagai media untuk menyebarkan informasi, menciptakan masyarakat yang lebih sadar, responsif, dan berdaya dalam menghadapi berbagai masalah sosial seperti kekerasan seksual pada anak.

Dari pernyataan yang telah di sampaikan oleh kedua narasumber di atas, dan menurut hasil observasi peneliti, Penyuluhan sosial berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak dan di harapkan melalui kegiatan ini masyarakat memahami pengetahuan yang dikira tabu karena bukan untuk dibahas. Melalui penyuluhan sosial masyarakat di latih untuk mengenai tanda-tanda awal dari berbagai masalah sosial, seperti kekerasan seksual. Melakukan deteksi dini sangat penting untuk mencegah terjadi masalah yang lebih serius dan sulit diatasi serta untuk menghindari trauma kepada korban.

5. Pelaksanaan Penyuluhan Sosial sebagai Upaya mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Sebelum dilakukan penyuluhan perlu di adakannya persiapan terlebih dahulu. Pelaksanaan penyuluhan di usahakan sudah tersusun dengan rapi dan penyuluh siap untuk melaksanakan. Tujuan dari penyuluhan sosial adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan kekerasan seksual pada anak. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti penyuluh sosial, orang tua, lembaga masyarakat, dan anak. Di harapkan penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai tanda-tanda, dampak, dan cara mencegah kekerasan seksual.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial sebagai berikut:

“Penyuluh yang aktif itu ada 2 dari puspaga dan dari penyuluh agama itu ada 3 orang jadi totalnya ada 5 orang, Untuk jumlah peserta yang datang itu bervariasi, tapi bisa di pilih dari pihak sana mbak biasanya 4 kelas ada juga 2 kelas jadi jumlah keseluruhan peserta yang hadir bisa lebih dari 50-100 orang. Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan di aula sekolah atau gedung yang sudah disepakati mbak, dengan durasi waktu 3-4 jam tergantung dari pesertanya juga mbak setelah semua kegiatan penyuluhan dilakukan maka akan dilakukan evaluasi kegiatan”(Wawancara dengan Ibu Rini pada 20 Maret 2024).

Dari pernyataan di atas, dapat di simpulkan bahwa ada beberapa persiapan yang perlu di lakukan dalam pelaksanaan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak persiapan tersebut antara lain:

Pertama, yaitu jumlah petugas penyuluhan ada dua dari penyuluh pihak pusat pembelajaran keluarga (puspaga) dan tiga dari penyuluh agama jadi total penyuluh yang aktif ada lima. Kedua, jumlah peserta yang tersedia dipilih oleh pihak sekolah atau lembaga masyarakat dengan variasi pemilihan berdasarkan usia. Jumlah peserta terdiri dari 50 orang.

Ketiga, susunan peserta penyuluhan dapat bervariasi dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang budaya. Susunan peserta penyuluhan ini dapat mempengaruhi penyuluhan, metode, maupun cara yang akan di lakukan. Oleh karena itu, susunan peserta perlu di ketahui oleh penyuluh sebelum terjun melakukan penyuluhan. Ke empat, tempat penyuluhan dapat dilakukan di lokasi yang sudah di sediakan, seperti di aula sekolah maupun gedung serba guna yang biasanya di gunakan kegiatan penyuluhan.

Ke lima, penyuluhan di lakukan selama 3-4 jam dengan susunan kegiatan berupa salam, penyampaian materi oleh penyuluh sosial di

lanjutkan dengan tanya jawab antara penyuluh dan audien, serta *ice breaking*. Ke enam, Setelah penyuluhan selesai dilakukan. Penyuluh mengevaluasi apakah kuantitas peserta sudah mencapai target yang diinginkan atau belum. Jika target belum tercapai, penyuluhan akan diadakan kembali. Selain itu, penyuluh juga memantau dan mengevaluasi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta setelah penyuluhan. Penyuluh merencanakan penyuluhan lanjutan atau program pendampingan bagi peserta yang memerlukan bantuan lebih lanjut.

6. Metode Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Metode penyuluhan dapat diartikan sebagai cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan kepada kelompok sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi baru. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penyuluhan, dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku penyuluh sosial, yang menyatakan :

“Penyuluhan dilakukan dengan dua cara, ada yang face to face dengan tanya jawab atau seperti seminar dan juga tidak langsung bisa menggunakan banner atau siaran radio” (wawancara dengan Ibu Rini pada 20 Maret 2024).

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Rini, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam penyuluhan meliputi metode langsung maupun tidak langsung. Metode langsung dilakukan dengan cara penyuluhan secara tatap muka kepada audien dengan tema yang telah ditentukan. Sementara itu, metode tidak langsung dapat menggunakan *banner* yang dipasang dipinggir jalan, di sekolah dan tempat umum, sehingga masyarakat dapat melihat dan membaca. Selain itu, penyuluhan juga dapat dilakukan melalui siaran radio setiap empat

bulan sekali. Hal ini dikarenakan kendala jadwal antara penyuluh dan masyarakat.

7. Hasil Evaluasi Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan

Adapun mengenai hasil evaluasi penyuluhan sosial, berikut hasil wawancara dengan Bapak Wasori selaku Staf di DP3AKB yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap program yang telah dilaksanakan pasti akan ada evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk mengukur keberhasilan dan tujuan yang telah direncanakan pada awal program kerja penyuluh di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPMJD). Dengan evaluasi kita dapat meningkatkan kinerja dalam proses penyuluhan agar menjadi lebih baik lagi. Kami berharap masyarakat bisa membantu dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak karena anak merupakan generasi bangsa” (Wawancara dengan bapak wasori pada 13 Maret 2024).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, dilakukan penyusunan program di lakukan selama lima tahun kedepan yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam proses ini, dilakukan persetujuan dari berbagai pihak yang terkait. Tujuan evaluasi adalah untuk perbaikan program di masa mendatang, termasuk peningkatan pelatihan untuk penyuluh, penggunaan metode penyuluhan yang lebih interaktif, dan serta penguatan kerjasama dengan berbagai pihak.

Sejalan dengan hasil wawancara kepada Ibu Rini selaku Penyuluh sosial sebagai berikut:

“Dalam melakukan penyuluhan dari pihak kami sudah dilaksanakan sesuai standar operasional (SOP) yang ada, tapi secara kuantitas belum tercapai karena beberapa kendala salah satunya titik atau daerah yang sulit dijangkau” (Wawancara dengan Ibu Rini pada 20 Maret 2024).

Dari pernyataan yang telah disampaikan, kegiatan penyuluhan sosial sudah sesuai dengan standar yang oleh rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Semua program telah disusun dengan baik, dan diharapkan penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan peserta, terutama dalam hal kekerasan seksual dan cara mencegahnya.

Peneliti mengambil informan dari masyarakat yang berusia sekitar 16-35 tahun. Pemilihan informan di dasarkan pada kriteria masyarakat yang memiliki anak usia dini, yang sebelumnya belum mengetahui tentang penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Melalui penyuluhan, di harapkan mereka menjadi tau dan paham mengenai upaya dapat di lakukan agar anak terhindar dari predator anak. Berikut adalah deskripsi mengenai upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuli selaku penerima manfaat yang berusia 30 tahun dan memiliki 2 anak dengan usia 8 tahun untuk anak perempuan dan 6 tahun untuk anak lelaki adalah:

“Perubahan yang didapat itu kalau anak perempuan saya minta buat bener-bener waspada dengan orang yang gak dikenal terus mengajarkan bagain tubuh atas dan bawah itu tidak boleh dilihat oleh orang lain, terus untuk anak cowok saya bilang harus menjaga teman dia yang cewe gak boleh masuk kamar mbaknya harus mengetuk pintu dulu” (Wawancara dengan Ibu Yuli pada 23 juli 2024).

Dari pernyataan di atas, dapat di simpulkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan sosial, Ibu Yuli menjadi lebih waspada terhadap anak perempuannya karena rawan menjadi korban. Ia juga mengajarkan anaknya untuk tidak terlalu percaya kepada orang yang tidak dikenal guna meminimalkan resiko kekerasan seksual. Sejalan dengan wawancara dengan Ibu Eni selaku penerima manfaat yang berusia 35 tahun dan memiliki anak 2 dengan usia 10 tahun dan 5 tahun adalah:

“Sebelum ada kegiatan ini saya pikir hal ini ga pantas buat di bahas mbak karena kan ini mengenai hal yang sensitif buat dibahas ya karena anak saya juga yang satu sering main hp dan disitu dia pernah nonton di youtube mengenai proses melahirkan jadi saya takut mbak tapi setelah adanya kegiatan ini saya jadi berfikir kalo itu memang perlu diajarkan tapi memang harus secara halus karena anak saya itu suka marah mbak”(Wawancara dengan Ibu Eni pada 23 juli 2024).

Dari pernyataan di atas, di jelaskan bahwa sebelum penyuluhan di lakukan, edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksaul pada anak masih di anggap tabu untuk di bahas. Hal ini beranggapan bahwa pengetahuan tentang pendidikan reproduksi kurang penting untuk di ajarkan kepada anak. Pernyataan yang sama juga di alami oleh Ibu Tyas selaku penerima manfaat berusia 16 tahun yang memiliki 1 anak dengan usia 5 tahun. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tyas:

“Senang ya mbak, alhamdulillah sebelumnya saya gak paham tapi setelah tau ini saya jadi lebih paham” (Wawancara dengan Ibu Tyas pada 23 juli 2024).

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa Ibu Tyas belum memiliki pengetahuan yang memadai karena menikah di usia muda, ketika ia belum cukup matang untuk menikah. Serta minimnya pemahaman tentang kekerasan seksual pada anak. Kurangnya pengetahuan mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual sering menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kejadian kekerasan seksual. Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Rahma, berusia 35 tahun, selaku Ibu RT yang memilliki anak berusia 8 tahun, menyatakan bahwa:

“Hasilnya ya saya memberi tahu kepada anak saya mbak apalagi dia kan cowok jadi harus menjaga teman-temannya yang cewe juga bagian mana yang ga boleh diliat oleh orang dan bagian mana yang boleh dilihat begitu mbak” (Wawancara dengan Ibu Rahma pada 23 Juli 2024).

Dari pernyataan Ibu Rahma, dapat di simpulkan bahwa pendidikan seksual sejak usia dini, yaitu mengajarkan anak mengenai bagian tubuh dan privasi, sangat penting untuk diketahui oleh anak.

Anak perlu tau mana bagian tubuh mana yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ayuk, penerima manfaat berusia 35 tahun yang memiliki dua anak berusia 6 tahun dan 8 tahun, dalam wawancara:

“Perubahan yang saya rasakan itu yang aslinya sedikit paham tapi setelah ada kegiatan ini menjadi lebih paham apalagi anak saya cewek semua mbak jadi lebih takut kalau jadi korban” (Wawancara dengan Ibu Ayuk pada 23 Juli 2024).

Dari pernyataan Ibu Ayuk, dapat di simpulkan bahwa sebelumnya beliau hanya memiliki pemahaman mengenai kekerasan seksual. Namun, setelah mengikuti penyuluhan di balai desa, Ibu Ayuk menjadi lebih paham bahwa orang tua memiliki peran penting sebagai langkah awal dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada anak, terutama waktu anak lebih banyak di habiskan di rumah setelah pulang sekolah.

Dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan oleh informan di atas, dapat di simpulkan bahwa terdapat perubahan yang di rasakan oleh masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Misalnya, mereka menjadi lebih waspada terhadap pergaulan anak dan membekali anak dengan pengetahuan yang di dapatkan.

Dari data wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat ada yang di pengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, membiasakan komunikasi terbuka dengan anak dapat menciptakan lingkungan dimana anak merasa aman untuk berbicara tentang segala hal yang mengganggu mereka, termasuk perilaku yang tidak pantas dari orang lain. Jika terdapat tanda-tanda bahaya, anak perlu di ajarkan untuk mengenali situasi yang tidak aman dan tau cara mencari bantuan dari orang dewasa yang mereka percayai. Anak perlu di bekali dengan keberanian untuk

tidak takut melaporkan jika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual, dengan memastikan bahwa mereka tidak akan di salahkan.

Dari pernyataan beberapa narasumber di atas dan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti, dapat di simpulkan bahwa penyuluhan yang di lakukan menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang telah di lakukan, di harapkan penyuluhan dapat mencakup semua wilayah di kota atau desa terpencil, karena pengetahuan yang dimiliki sangat penting untuk di kembangkan. Baik menambah ilmu maupun untuk mencegah menjadi korban dari kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian hasil evaluasi penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, di kaitkan dengan dua model hasil evaluasi penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak yaitu goal oriented evaluation dan decies oriented evaluation penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak yang dapat dirangkum dalam table berikut:

Tabel 4

Hasil Evaluasi Penyuluhan Sosial sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak

No.	Aspek yang di lihat	Sebelum Penyuluhan sosial	Setelah penyuluhan sosial
1.	<i>Goal Oriented Evaluation</i>	a) Sebelum penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual di lakukan, peserta memiliki	a) Peserta memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, siapa yang rentan menjadi

		<p>pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan seksual, cara mengenalinya, dan langkah-langkah untuk melindungi anak. Banyak peserta yang tidak menyadari pentingnya kewaspadaan terhadap tanda-tanda kekerasan seksual.</p>	<p>korban, serta bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Peserta juga lebih sadar akan pentingnya mencegah kekerasan seksual.</p>
2.	<i>Descion Oriented Evaluation</i>	<p>a) Peserta tidak peduli mengenai kekerasan seksual atau merasa bahwa membahas hal tersebut tidak penting atau tabu.</p> <p>b) Peserta tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, baik secara fisik maupun emosional. Mereka juga mungkin minim keterampilan dalam melindungi diri, karena tidak tau cara menolak atau</p>	<p>a) Peserta lebih sadar bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat dan dapat menimpa siapapun terutama anak-anak. setelah penyuluhan sosial peserta menjadi lebih terbuka kepada anak.</p> <p>b) peserta menjadi lebih mampu mengenali tanda-tanda fisik maupun non fisik kekerasan seksual. Mereka juga</p>

		melaporkan situasi yang tidak aman.	mengajarkan anak untuk mengatakan ‘tidak’ pada situasi yang membuat mereka tidak nyaman, mengetahui cara untuk melarikan diri dari pelaku dan melaporkan kejadian ke orang dewasa yang dipercaya,
--	--	-------------------------------------	---

Dari penjelasan tabel di atas, bahwa hasil evaluasi penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (DP3AKB) Grobogan yaitu: *Pertama, goal oriented evaluation* yaitu sebelum di lakukan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual dilakukan, peserta memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan seksual, cara mengenalinya, dan langkah-langkah untuk melindungi anak. Banyak peserta yang tidak menyadari pentingnya kewaspadaan terhadap tanda-tanda kekerasan seksual. Setelah mengikuti penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak Peserta memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, siapa yang rentan menjadi korban, serta bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Peserta juga lebih sadar akan pentingnya mencegah kekerasan seksual. Peserta memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, siapa yang rentan menjadi korban, serta bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Peserta juga lebih sadar akan pentingnya mencegah kekerasan seksual.

Kedua, decision oriented evaluation, sebelum penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak, peserta tidak peduli mengenai kekerasan seksual atau merasa bahwa membahas hal tersebut tidak penting atau tabu. Setelah penyuluhan sosial Peserta lebih sadar bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat dan dapat menimpa siapapun terutama anak-anak. Setelah penyuluhan sosial peserta menjadi lebih terbuka kepada anak. Untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, baik secara fisik maupun emosional. Mereka juga mungkin minim keterampilan dalam melindungi diri, karena tidak tau cara menolak atau melaporkan situasi yang tidak aman. Setelah penyuluhan sosial peserta menjadi lebih mampu mengenali tanda-tanda fisik maupun non fisik kekerasan seksual. Mereka juga mengajarkan anak untuk mengatakan “tidak” pada situasi yang membuat mereka tidak nyaman, mengetahui cara untuk melarikan diri dari pelaku dan melaporkan kejadian ke orang dewasa yang dipercaya.

BAB IV

ANALISIS PENYULUHAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) GROBOGAN

Berdasarkan pokok pembahasan yang di ajukan dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan pemaparan data dalam bab sebelumnya. Oleh karena itu bab ini di uraikan dalam bentuk analisis dan penafsiran yang di peroleh dari studi kasus penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Grobogan.

Penyuluhan sosial merupakan salah satu strategi penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. proses ini melibatkan pemberian informasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual dan upaya mencegahnya. Penyuluh sosial melakukan penyuluhan baik secara perorangan maupun kelompok ditingkat satuan pendidikan dan masyarakat melalui pendekatan sosial. Dari penyuluhan sosial di harapkan memberikan kesadaran akan nilai moral sehingga dapat menekan kebiasaan berperilaku menyimpang salah satunya kekerasan seksual (Febriyanti, 2019).

Penyuluhan sosial merujuk kepada kegiatan edukatif yang di lakukan untuk memberikan informasi dan bimbingan mengenai masalah sosial yang sesuai dengan tuntutan agama islam. Penyuluhan biasa di lakukan oleh pihak yang berwenang, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dengan fokus memberikan pemahaman yang jelas dan praktis kepada masyarakat. Sedangkan dakwah merujuk kepada usaha untuk menyebarluaskan ajaran agama islam dan mengajak orang melakukan kebaikan atau memperkuat iman terhadap agama. (Bashori & Riadi, 2024) Dakwah dalam al qur'an dijelaskan salah satunya dalam surah an-nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Ayat di atas berisi mengenai perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad Saw, agar mengajak umat manusia untuk melakukan kebaikan. Sayyid Quthub menjelaskan bahwa metode yang ada di al qur’an menjadi suatu upaya untuk membawa manusia ke jalan yang baik. Dalam pelaksanaannya metode yang di gunakan akan di sesuaikan dengan kapasitas keilmuan mad’u (Hotiza, 2022).

Penyuluhan sosial merupakan proses penyebarluasan informasi, pengetahuan, dan ketrampilan kepada masyarakat yang di lakukan oleh penyuluh sosial yang di tunjuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan. Penyuluhan sosial bertujuan untuk memperngaruhi sikap, perilaku, dan praktik masyarakat agar lebih sesuai dengan norma sosial yang positif dan produktif. Penyuluhan sosial di harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai kekerasan seksual pada anak dan dampaknya serta mengajarkan langkah-langkah pencegahan kepada masyarakat.

Penyuluhan sosial dilihat dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial sebagai gerak dan awal untuk dapat lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi sasaran yang di tandai adanya peningkatan pengetahuan, adanya kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari sasaran yang mempunyai rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri sehingga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dapat di kelola dan di manfaatkann dengan baik dalam setiap program kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/6/M.PAN/4/2008 tentang jabatan fungsional penyuluh sosial dan angka kredibilitasnya, penyuluh sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang di duduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang di berikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Program penyuluhan sosial yang di susun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD meliputi objek penyuluhan, materi penyuluhan, dan metode yang akan di gunakan dalam penyuluhan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tetang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual. Adapun metode yang di gunakan yaitu metode ceramah atau diskusi yang membahas isu-isu terkini. Walau dalam menjalankan program yang sudah di tentukan mengalami banyak hambatan yang tidak terduga namun tetap dapat diatasi.

Upaya mencegah kekerasan seksual pada anak, penyuluh sosial telah berupaya memberikan penyuluhan dengan jadwal yang telah di tentukan oleh pihak Dinas Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan. Jalinan kelompok yang aktif antara penyuluh dengan kelompok masyarakat menjadi langkah awal untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Pembahasan isu-isu terkini mengenai kasus anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual cukup terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pembahasan yang dianggap tabu menjadi suatu yang umum dibahas karena untuk kepentingan bersama.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang membina dan menjadi pemateri dalam beberepa kegiatan penyuluhan sosial dan melaksanakan penyuluhan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Lembaga Masyarakat
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(TP-PKK)
4. Tenaga Kesehatan
5. Serta lembaga pendidikan ditingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Grobogan, terlebih kepada lembaga pendidikan tingkat SMP/SD.

Pelaksanaan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan memiliki tolak ukur keberhasilan. Untuk melihat keberhasilan melalui kegiatan penyuluhan sosial yang ada di masyarakat Grobogan khususnya ibu-ibu. Tidak hanya di berikan kepada penyuluh atau da'i tetapi masyarakat dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan. Terlebih mengenai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak, yaitu dengan:

1. Tahapan Penyuluhan Sosial

Penyuluhan Sosial di laksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada para orang tua akan potensi bahaya dan dampak dari kekerasan seksual pada anak sedini mungkin. Dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, tahapan penyuluhan dirancang agar efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tindakan masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Menurut Rahman dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan sosial ada beberapa tahapan yang perlu disiapkan untuk kegiatan penyuluhan agar bisa berhasil, tahapan yang perlu dilakukan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan terakhir tahap evaluasi kegiatan. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam penyuluhan:

- 1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini di lakukan observasi dan permohonan izin kepada perangkat desa atau tempat di adakannya penyuluhan. Selain itu juga di lakukan kegiatan observasi mengenai jumlah peserta yang datang dan

kegiatan yang akan di laksanakan (Pongantung & Gamut, 2019). Sama halnya yang telah di sampaikan oleh Ibu Rini melalui wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Tahapan yang kami lakukan yaitu pertama itu koordinasi dengan pihak sekolah ketemu dengan pihak sekolah atau lembaga masyarakat menentukan tanggal dan hari”

Penjelasan pada bab II mengenai tahapan penyuluhan sosial, tahap pertama di lakukan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial seperti mengidentifikasi dan menentukan letak penyuluhan atau sasaran atau kelompok yang akan menerima penyuluhan. Dalam tahap persiapan juga meliputi persiapan materi tambahan berupa naskah dan penyusunan rencana kerja operasional penyuluhan sosial (Marlina et al., 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan di paparkan dalam bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa penyuluh sosial harus memahami secara mendalam masalah yang akan di sosialisasikan, yaitu kekerasan seksual pada anak. Pada tahap pertama penyuluhan, di lakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kegiatan yang akan di laksanakan, termasuk penentuan tanggal dan hari penyuluhan. Setelah itu, lembaga yang bersangkutan membuat surat permohonan untuk di adakannya penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan yang berarti melakukan kegiatan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak seperti penyuluhan secara kelompok melalui tatap muka dan bimbingan (Marlina et al., 2018). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyuluhan Sosial, tahapan pelaksanaan penyuluhan sosial terdiri atas, pengorganisasian meliputi menetapkan sumber daya yang di perlukan seperti fasilitas, peralatan,

dan tenaga kerja. Selanjutnya operasional meliputi metode penyuluhan sosial dan materi penyuluhan sosial.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan penyuluh sosial di DP3AKB Grobogan menunjukkan sebagai berikut:

“...tahap kedua kita melakukan penyuluhan biasanya penyuluhan di lakukan di aula sekolah atau di balai desa dan pesertanya dari sekolahan atau masyarakat “

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang di sepakati dan tempat di lakukannya penyuluhan, pelaksanaan selanjutnya yaitu penyampaian materi yang di lakukan menggunakan metode ceramah atau diskusi mengenai bagaimana upaya mencegah kekerasan seksual khususnya pada anak.

Selaras dengan yang di sampaikan oleh narasumber dan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai tahapan penyuluhan sosial, pada tahap ini penyuluh terjun ke lapangan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan tema yang sudah di sepakati, yaitu upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Materi yang di sampaikan mencakup pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual pada anak, serta upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun lembaga masyarakat. Tempat pelaksanaan penyuluhan bisa di balai desa atau di lokasi khusus yang disediakan untuk kegiatan penyuluhan.

3) Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan. Evaluasi di perlukan untuk melihat hasil dan pelaksanaan yang di lakukan serelah semua kegiatan di lakukan untuk mengetahui tingkat minat dan pengetahuan dan kesadaran masyarakat (Kapila & Nur Fajrullah, 2023). Evaluasi adalah tindakan untuk menilai keadaan, peristiwa dan kegiatan yang sedang terjadi (Saleh, 2022).

Sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Rini selaku penyuluh sosial di DP3AKB Grobogan dalam wawancara sebagai berikut:

“Tahap terakhir ini kita melakukan evaluasi kegiatan yang sudah di lakukan apa kegiatan yang dilakukan sudah diterima atau belum oleh masyarakat. apabila belum maka akan di adakan penyuluhan kembali”

Menurut Herlina pada jurnal yang di tulisnya menyebutkan bahwa tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, monitoring dan pelaporan yang di lakukan setelah penyuluhan selesai. Seperti penyusunan laporan bulanan dan evaluasi kegiatan penyuluhan (Herlina et al., 2023).

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa evaluasi di perlukan dalam penyuluhan karena dari sini dapat mengukur tingkat pengetahuan masyarakat khususnya para ibu yang lebih dekat dengan anaknya untuk menyampaikan mengenai penyuluhan yang di dapatkan. Evaluasi di lakukan untuk menilai seberapa berpengaruh program yang dilakukan dan dapat menjadi rujukan di kemudian hari.

2. Tujuan Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang sebelumnya (Rahayu, 2020). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Tentang Penyuluhan Sosial Nomor 10 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan penyuluhan sosial untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), tetaplal atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (QS. Ar-Rum:30).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah memaparkan bukti keesaan dan kekuasaan Allah serta meminta Rasul dan umatnya untuk bersabar dalam berdakwah. Melalui ayat tersebut Allah meminta kepada manusia agar selalu mengikuti ajaran agama Islam. Tujuan dakwah di atas yaitu sebagai petunjuk manusia agar tidak mudah untuk terjerumus kepada hal yang batil (Maimun Yusuf, 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial di DP3AKB Grobogan mengatakan sebagai berikut:

"Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai begitupula dengan penyuluhan sosial ini mbak. Tujuan yang ingin dicapai yaitu guna mengenalkan atau memberikan pengertian kepada anak atau masyarakat khususnya para orang tua ataupun keluarga bahwa kekerasan seksual itu ada dan bahkan pelakunya bisa jadi orang terdekat ataupun orang yang sering ditemui oleh si kecil. Nah disini kami meminimalisir terjadinya hal tersebut"

Pelaksanaan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak memiliki tujuan yakni mengenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya orang tua dan anak dalam peningkatan kemampuan dan tanggung jawab mengenai kekerasan seksual. Pengetahuan kekerasan seksual dan upaya untuk mencegah dari kekerasan seksual agar anak dapat terhidar dari pelaku kekerasan seksual. Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya (Hidayanti, 2014).

Selaras dengan hasil wawancara dengan narasumber dan penjelasan pada bab sebelumnya tujuan penyuluhan sosial menurut Handayani yaitu tujuan penyuluhan sosial mencakup perubahan tingkat kepekaan, perubahan motif tindakan dan perubahan sikap. Juga memberikan pengetahuan agar mampu merubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka akan kekerasan seksual pada anak. Penyuluhan sosial bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara mengedukasi atau menginformasikan kepada masyarakat mengenai masalah sosial yang sering di hadapi. Di harapkan dapat mencegah timbulnya masalah baru dan meminimalisir terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual pada anak.

3. Fungsi Penyuluhan Sosial

Penyuluh sosial memiliki fungsi yang penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Fungsi sebagai pemberdayaan masyarakat penyuluh sosial di tuntut agar mampu membimbing masyarakat untuk meningkatkan sumberdaya manusia menjadi lebih baik (Febriyanti, 2020). Penyuluhan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan masalah peningkatan mutu masyarakat maupun penyampaian informasi yang berkaitan dengan pengembangan kehidupan masyarakat (Bastomi, 2020).

Fungsi penyuluhan sosial adalah sebagai memberi dan meningkatkan pemahaman, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mulai dari tingkat lokal. Anak sebagai korban dalam kekerasan seksual berdampak negatif pada masa depan mereka. Karena itu, penyuluhan sosial berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat agar tau dan paham tentang kekerasan seksual (Setyaningrum & Equatora, 2023).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyeru (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik" (QS. Ali Imran:110).

Amar ma'ruf nahi munkar dalam al qur'an surat ali Imran ayat 110 berdasarkan kepada pendekatan Quraish Shihab menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan penghargaan dan kedudukan sebagai umat terbaik. Ayat tersebut bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan mengajak manusia menjadi lebih baik serta membentuk manusia berkepribadian muslim (Karolina et al., 2022).

Salah satu fungsi dakwah yaitu mencegah dari kemungkaran. Mencakup amar ma'ruf nahi munkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Dapat di simpulkan bahwa dalam dakwah mengajak untuk mengembangkan pengetahuan yang baik agar dapat terhindar dari kemungkaran (Azizi, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari Ibu Rini selaku penyuluh sosial di DP3AKB Grobogan mengatakan:

"Fungsi dari penyuluhan yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman atau edukasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat agar tidak terjadi lonjakan kasus. Penyuluhan sosial juga bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat terus fungsi perubahan, kami berharap masyarakat dapat membangun kesadaran dan sebagai agen perubahan membantu masyarakat supaya aktif dalam pemberdayaan. Dan terakhir fungsi

rehabilitas bila terdapat korban maka pihak kita akan merujuk di lakukan rehabilitas”

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Mujiyatun selaku kader PKK menyatakan bahwa:

“Fungsi diadakannya penyuluhan untuk menyebarkan informasi yang kita tidak tau meenjadi lebih paham lagi serta media edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak dan upaya untuk mencegahnya.”

Sejalan dengan pendekatan histories dalam buku penunjang tugas penyuluh agama manajemen dakwah mengatakan bahwa penyuluhan di tekankan kepada usaha pengembangan pengetahuan, sikap dan nilai keagamaan melalui proses penyuluhan. Pembentukan kepribadian yang di bentuk melalui individu dan pendalaman materi yang di sampaikan akan sejalan dengan proses perkembangan yang di jalani melalui pengalaman yang di peroleh (Thantowhi et al., 2011).

Penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak memiliki fungsi yang berbeda yaitu fungsi penyuluhan sebagai edukasi yaitu penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual memiliki fungsi sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa penting bagi anak untuk mengetahui mengenai bagian tubuhnya. Penyuluhan sosial berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang tanda-tanda dan gejala kekerasan seksual pada anak. Dan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan terhadap anak.

Selaras dengan fungsi penyuluhan sebagai rehabilitasi menurut Irmayanti dan juga hasil wawancara dengan narasumber daapat di simpulkan bahwa penyuluhan sosial juga dapat mendorong masyarakat untuk bersikap proaktif dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Mengajak para orang tua dan masyarakat unuk lebih waspada dan bertindak preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. dan

mengubah persepsi yang keliru atau kurang peduli menjadi sikap peduli dan empati terhadap korban.

Fungsi sebagai agen perubahan yaitu penyuluh sosial harus memberikan perubahan dalam lingkungan masyarakat, membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan memberikan pemahaman kepada masyarakat membahas kekerasan seksual dan upaya untuk mencegah kekerasan seksual bukan hal tabu untuk di bahas, agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.

4. Materi Penyuluhan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Penyuluhan Sosial No. 10 Tahun 2014 Pasal 11 materi atau pesan penyuluhan sosial yaitu pemikiran atau gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan pada sasaran penyuluhan. Pesan yang di sampaikan oleh penyuluh sangat berpengaruh terhadap hasil yang di dapatkan. Materi yang di sampaikan pada kegiatan penyuluhan berkaitan dengan tema yang sudah di sepakati sebelumnya meliputi pengetahuan mengenai kekerasan seksual serta upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak (Daud et al., 2021)

Materi yang di sampaikan oleh penyuluh sangat berpengaruh terhadap hasil yang di dapatkan. Menurut mardikanto mengartikan bahwa pesan atau materi tidak sekedar sesuatu yang baru tetapi lebih dari itu yakni di nilai baru atau dapat mendorong terjadinya pembaruan dalam masyarakat yang kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh sosial sebagai berikut:

“Materi yang akan disampaikan itu dari pusat dan berupa ebook mbak. Seperti ebook yang berjudul pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di sekolah yang berisi materi mengenai kekerasan kepada anak, dampaknya dan upaya pencegahannya”

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Mujiyatun sebagai berikut:

“Dalam hal materi ya mbak, pihak kami mengikuti materi yang disampaikan dari dp3akbnya. Tapi disesuaikan dengan apa yang di bahas. Saya ambil contoh apabila ada kumpulan di setiap tanggal 10 itu ada juga perwakilan dari ibu-ibu yang hadir disini dengan materi yang sudah ada”

Materi yang di sampaikan meliputi dari pemahaman pendidikan reproduksi. Pemahaman dan penanaman kesadaran reproduksi diyakini dapat mengurangi dampak dari kekerasan seksual. Dalam agama islam menyebutkan bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Memberikan pemahaman dan informasi yang tepat mengenai pendidikan reproduksi menjadi langkah awal bagi para orang tua agar anaknya bisa menjaga diri sendiri (Hasanah, 2017).

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab II dan juga hasil wawancara dengan narasumber, materi yang di sampaikan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak yaitu mengenai upaya penyuluhan sosial untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Seperti materi mengatasi konflik kekerasan seksual menjadi materi umum, yang sudah pernah penyuluh terima dari berbagai kegiatan. Sasaran penyuluhan cukup luas dan di buktikan dengan adanya feedback yang di berikan oleh sasaran penyuluhan. Serta materi khusus berupa materi yang mencakup komunikasi terbuka kepada anak, pendidikan reproduksi, menstruasi, dan perintah menutup aurat. Materi yang di sampaikan harus sesuai dengan usia audien, agar audien paham dengan materi.

5. Metode Penyuluhan Sosial

Metode penyuluhan merupakan cara atau teknik penyampaian materi yang dilakukan oleh penyuluh sosial kepada kelompok sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat tau, mau dan mampu menerapkan inovasi baru (Islam et al., 2015). Pelaksanaan

penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak dilaksanakan diberbagai tempat yang berbeda. Pendekatan penyuluhan sosial yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan di dua tempat yaitu di gedung serba guna dan juga dibalai desa dengan pendekatan kelompok.

Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, metode kelompok yaitu salah satu metode yang di lakukan oleh penyuluh sosial berinteraksi langsung dalam melakukan penyuluhan secara kelompok. Pendekatan ini sangat efektif dalam kegiatan penyuluhan karena penyuluh mendapatkan feedback secara langsung atau umpan balik atas penyampaian materi tersebut. Dalam metode ini penyuluh dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk bertukar pendapat dan tanya jawab mengenai kekerasan seksual.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An nahl:125).

Pada ayat tersebut di jelaskan bahwa berdakwahlah secara lisan dengan metode ceramah dalam menyampaikan informasi oleh da'i sebagai kominikator dan masyarakat sebagai komunikan. Metode ceramah atau diskusi sangat tepat di gunakan kalau sasaran yang di hadapi merupakan kelompok yang besar jumlahnya (Thantowhi et al., 2011). Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penyuluhan, dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku penyuluh sosial, yang menyatakan :

“Penyuluhan dilakukan dengan dua cara, ada yang face to face dengan tanya jawab atau seperti seminar dan juga tidak langsung bisa menggunakan banner atau siaran radio”

Metode penyuluhan merupakan pendekatan dasar untuk melakukan pendekatan, mengarahkan dan mempengaruhi anggota masyarakat agar bisa berfikir luas dan mencapai tujuan yang di inginkan (Mashur, 2021). Metode penyuluhan dapat di artikan sebagai cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan kepada kelompok sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi baru (Yulistiani et al., 2022).

Metode yang digunakan dalam penyuluhan sosial sangat beragam, dalam bab II telah di jelaskan mengenai metode yang dapat digunakan. Penggunaan metode penyuluhan yang tepat dan sesuai oleh penyuluh dapat menghasilkan penyuluhan yang efektif dan efisien. Di karenakan selama penyuluhan di laksanakan di beberapa tempat, sasaran tertarik. Yang kemudian memberikan *feedback* serta aktif dalam tanya jawab.

6. Hasil Evaluasi Penyuluhan Sosial

Evaluasi sebagai cara menganalisa kegiatan secara sistematis dengan menggunakan bahan dan cara untuk mengetahui seberapa jauh hasil dari kegiatan dapat dicapai (Thantowhi et al., 2011). Pelaksanaan evaluasi di lakukan untuk mengukur sejauh mana program yang telah di laksanakan sudah sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan serta pencapaian tujuan akhirnya. Hasil evaluasi bermanfaat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas program yang telah di jalankan (Segovia, 2014). Sebagai upaya untuk mendeskripsikan hasil evaluasi penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak, peneliti menggunakan dua model yang di lihat yaitu:

1.) *Goal Oriented Evaluation*

Dalam model ini menjelaskan bahwa evaluasi berfokus kepada sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang diinginkan berupa penetapan tujuan yang jelas, pemahaman yang bisa dilihat secara langsung (Saleh, 2022). Adapun hasil evaluasi yang dilakukan dan dikaitkan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan penerima manfaat sebagai berikut :

Ibu Ayuk menyampaikan bahwa :

“Perubahan yang saya rasakan itu yang aslinya sedikit paham tapi setelah ada kegiatan ini menjadi lebih paham lagi apalagi anak saya cewek semua mbak jadi lebih takut jadi korban”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Eni bahwa :

“Sebelum ada kegiatan ini saya pikir hal ini gak pantas buat dibahas mbak karena kan ini mengenai hal yang sensitif buat dibahas ya, karena anak saya yang satu sering main hp dan disitu dia pernah nonton youtube mengenai proses melahirkan jadi saya takut mbak tapi setelah adanya kegiatan ini saya berfikir kalau itu memang perlu di ajarkan”

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, masyarakat Kabupaten Grobogan terutama Ibu-Ibu yang mengikuti penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak di Balai desa mengakui bahwa mereka menjadi lebih paham dan mendapat pengetahuan yang belum mereka pahami sebelumnya. Beberapa penerima manfaat seperti Ibu Ayuk dan Ibu Eni mengatakan bahwa mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan menjadi lebih paham bahwa orang tua memiliki peran penting sebagai langkah awal sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Dan juga Ibu Tyas yang menikah muda juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengajarkan anaknya dikarenakan beliau menikah diusia yang masih rawan.

Dari pemaparan beberapa narasumber di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan khususnya para orang tua yang memiliki anak dengan usia 5-10 tahun sangat berpengaruh dengan

adanya penyuluhan untuk mendapatkan pengetahuan. Sebelum penyuluhan masyarakat khususnya orang tua menganggap bahwa pendidikan reproduksi itu hal tabu untuk dibahas. Tapi setelah penyuluhan sosial di lakukan maka masyarakat tidak perlu khawatir untuk membahas hal tersebut.

2.) *Descision Oriented Evaluation*

Dalam model ini menilai efektivitas program yang telah di lakukan dengan pengukuran hasil yang di harapkan dapat membuat sasaran penyuluhan paham dan tau. Selain mengukur hasil evaluasi juga berpedoman kepada proses penyuluhan, kendala yang di hadapi dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan (Saleh, 2022). Adapun hasil evaluasi yang di lakukan dan di kaitkan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan penerima manfaat sebagai berikut :

Ibu Rahma menyampaikan bahwa :

“...Saya memberitahukan kepada anak saya apalagi dia kan cowok jadi harus menjaga teman-temannya yang cewe bagian mana yang boleh di lihat dan gak boleh diliat.”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Yuli bahwa :

“Perubahan yang didapat anak perempuan saya minta untuk benar-benar waspada dengan orang yang tidak dikenal terus mengajarkan bagian tubuh atas dan bawah tidak boleh di lihat oleh orang lain, dan untuk anak cowo saya minta untuk menjaga temennya yang cewek terus mengetuk pintu kamar mbaknya kalau mau masuk.”

Berdasarkan data hasil wawancara di bab III dan observasi yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa masyarakat Grobogan yang mengikuti penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Ibu Rahma menyampaikan bahwa pendidikan seksual sejak usia dini yaitu mengajarkan anak mengenai bagian tubuh yang boleh di lihat dan tidak boleh itu penting. Selaras dengan yang di sampaikan oleh Ibu Yuli yang mengatakan bahwa anak lelakinya memiliki perubahan perilaku untuk mengetuk atau mengucapkan permisi bila ingin masuk ke kamar perempuan.

Dari beberapa pernyataan tersebut dan di kaitkan dengan teori di bab II dapat di simpulkan bahwa, penyuluhan sosial dapat merubah perilaku menjadi lebih baik. Perubahan yang di tunjukkan oleh masyarakat khususnya anak-anak di Kabupaten Grobogan adalah bentuk dari upaya lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, dapat di katakan bahwa penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak dapat di pengaruhi oleh perubahan sikap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluhan sosial pemahaman dan pengetahuan masyarakat bertambah. Sehingga dapat di katakan bahwa penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak benar-benar memberikan hasil yang maksimal, Hal ini terbukti dengan perubahan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian penyuluhan sosial sangat penting dalam membantu memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat dengan memberikan sarana dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti penyuluhan sebagai motivasi, edukasi, informasi dan konsultasi sesuai dengan fungsi yang di miliki penyuluh sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyuluhan sosial sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga (DP3AKB) Grobogan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan penyuluhan sosial sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak di lihat dari pelaksanaan penyuluhan sosial mengenai edukasi bagi masyarakat telah dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti PKK, POKJA dan yang lain. Tujuan dari penyuluhan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual dan dapat mencegah terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual. Materi yang disampaikan membahas isu terkini dan dapat membuat para orang tua lebih waspada dan untuk mengawasi pergaulan anak. Dari hasil evaluasi yang di lakukan program penyuluhan sosial terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak. Di lihat dari orang tua maupun masyarakat memahami jenis kekerasan seksual serta upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Serta memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi dalam mengawasi pergaulan anak dan memberikan pendidikan seksual pada anak.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang problematik dan analisis terhadap temuan-temuan di lapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh sosial

Di harapkan agar penyuluh sosial lebih mengembangkan fungsi dan tugas kepada jangkauan luas khususnya di wilayah kabupaten Grobogan, lebih memberikan penyuluhan akan pentingnya mencegah kekerasan seksual pada anak.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat khususnya para orang tua hendaknya memperhatikan anak agar anak tidak menjadi korban dari predator kekerasan seksual karena dampak dari kekerasan seksual menjadikan anak trauma bahkan lebih buruknya memberikan dampak psikis bagi anak yang sulit untuk sembuh.

3. Bagi peneliti

Peneliti di harapkan dapat menambah pengetahuan kembali mengenai penyuluhan sosial dan persoalan kekerasan seksual. Dan mampu untuk mengkaji mengenai penyuluhan sosial dalam upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada anak.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan ramhat, petunjuk, serta ridhanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun dalam proses menjejarkan skripsi terdapat rasa lelah, jenuh dan mood yang naik turun akan tetapi akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu di karenakan keterbatasan peneliti. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penting untuk peneliti harapkan untuk keterbatasan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang intelektual yang dapat bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan juga untuk diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Murthado, M. T. (2022). *Psychological impact and the effort of da'i handling victims of sexual violence in adolescents*. *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 42 No 1
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Asmaunizar. (2023). *Cara Berkomunikasi dengan Anak Usia Dini Secara Efektif*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak*, 9(1), 145–156.
- Aziz, Moh. Ali (2024). *Ilmu Dakwah*, Prenada Media, 18-444
- Bahua, M. I. (2017). *Kinerja Penyuluh Pertanian*. *Bappenas.Go.Id*, 1–23.
- Bashori, A. H., & Riadi, A. (2024). <https://ejurnal.stidkis-almardliyyah.ac.id/index.php/El-Fatih>. 03(April), 38–47.
- Bassar, A. S., & Hasanah, A. (2020). *Riyadhah: The model of the character education based on sufistic counseling*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.1.5763>
- Bastomi, H. (2020). *Optimization of religious extension role in COVID-19 pandemic*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 157. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.2.6032>
- Camelia, L., & Nirmala, I. (2016). *Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Upaya Pencegahan kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul)*. *Pendidikan Anak Usia Dini*, 1, 27–32.
- Daud, M., Kalengkongan, H., Iqbal, M., Ashari, A. A., Erdiansyah, M., Al-fatah, M. Z. M., & Arif, W. H. R. (2021). *Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Pendampingan Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program*

Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majene. Pengabdi, 2(2), 216–222.
<https://doi.org/10.26858/pengabdi.v2i2.25157>

Direktorat rehabilitasi sosial anak - Direktorat jendral rehabilitasi sosial kementerian sosial. (2019). *15870130163297*. 3–8.

Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan P. M., & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan*.

Ekawati, D., Sabur, F., Umar, S., & Gasma, A. (2021). *Efektivitas Penyuluhan Tentang Perubahan Fisik pada Masa Pubertas Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa di SDN No.29 Cini Ayo Jeneponto. Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2057–2064.

Elmasari, E., Imang, N., & Mariyah, M. (2023). *Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat (Performance Evaluation Of Agricultural Intentions And The Effectiveness Of Using Social Med. Jurnal Agribisnis Dan Komunikasi Pertanian (Journal of Agribusiness and Agricultural Communication)*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.35941/jakp.6.1.2023.9329.43-56>

Febriyanti. (2020) *Penyuluhan Sosial*. In *Lekkas*

Fiana, A. L. (2022). *Intervention of social anxiety on children: Group counseling using miracle technique and scaling questions. Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 3(2), 125–135.
<https://doi.org/10.21580/jagc.0.0.0.13467>

Gadafi, M., Jamaluddin, & Amin, H. (2019). *Bersinergi dalam memberikan perlindungan pada anak untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak. Literacy Institute*, 1–138.

- Handayani. (2020). *Buku Metodologi Penelitian Sosial*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Hasanah, H. (2017). *Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 229. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hasanah, H. (2018). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178.
- Hatta, K. (2016). *Trauma dan Pemulihannya suatu kajian berdasarkan kasus pasca konflik dan tsunami*. In *Dakwah Ar-Raniry Press*.
- Herlina, L., Syamsun, A., Harahap, I. L., & Pujiarohman, P. (2023). *Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Pondok Pesantren Raudlatussibyan Nw Belencong Lombok Barat*. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 5(3), 164–172. <https://doi.org/10.29303/jwd.v5i3.274>
- Hidayanti, E. (2014). *Reformulasi Model Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)*. *Jurnal Dakwah*, XV(1), 83–109.
- Hilmy, F. N. (2021). *Peran Pembimbing Penyuluhan Islam Dalam Rehabilitasi Sosial Keagamaan Pada Dewasa Terlantar*. *Rosyada: Islamic Guidance and Counseling*, 2(2), 133–140. <https://doi.org/10.21154/rosyada.v2i2.3544>
- Hodge, G. A. (2019). *Pencegahan, Pelindungan, dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*.

- Hotiza, S. (2022). *Interpretasi Metode Dakwah dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl Ayat 125. Gunung Djati Conference Series*, 8, 137–147.
- Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2015). *Penyuluhan sosial bagi para kader pos pelayanan terpadu untuk meningkatkan gizi balita di kecamatan kuok*. 18(2), 176–186.
- Kapila, D. H., & Nur Fajrullah, A. S. (2023). *Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian Studi Kasus Kwt. Mutiara Tani Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura. Prosiding : Seminar Nasional Ekonomi Dan Teknologi*, 117–124. <https://doi.org/10.24929/prosd.v0i0.2813>
- Karolina, A., Yustika, M., Arcanita, R., Sari, R. P., Saleh, R., & Melawati, R. (2022). *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Tinjauan Pendidikan Islam (Studi Pada Q.S Ali Imran: 110)*. *Guau: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(2), 2022.
- Kusnawan, A. (2011). *Urgensi Penyuluhan Agama Islam*. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(17), 271–290.
- Maimun Yusuf. (2022). *Dakwah Dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer*. *Jurnal At-Taujih*, 5(2), 56–67.
- Marlina, H., Jalinus, N., & Rahmat, R. (2018). *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja (Literatur Review)*. *Invotek: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 18(1), 83–90. <https://doi.org/10.24036/invotek.v18i1.256>
- Maryatul kibtyah, fitria novita sari. (2021). No Title. *The Implentation Of Fardiyah Da'wah In Peer Counseling To Prevent Free Sex*. *Jurnal Konseling Religi Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 12 No(1907–7238), 62–74.
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). *Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Tiktok*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 85–97. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.36526>

- Neherta, M. (2017). *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 1(1), 1–63.*
- Neherta, M., & Nurdin, Y. (2017). *Optimalisasi peran ibu sebagai pencegahan primer kekerasan seksual terhadap anak. 1–60.*
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. Midwife Journal, 4(02), 61.*
- Penmardianto, & Putra, H. P. (2021). *Upaya Preventif Prostitusi dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah. Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan, 12(1), 1–13.*
<https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i1.2625>
- Pongantung, H., & Gamut, F. (2019). *Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Pada Anak. Celebes Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 62–65.*
- Putra, A., Deliani, N., Fitria, A., Halim, C., Dzunuren, A., & Mulya, S. (2023). *The Impact of group guidance in alleviating parental anxiety amidst the Menace of child abduction. Journal of Advanced Guidance and Counseling, 4(2), 113–128.* <https://doi.org/10.21580/jagc.2023.4.2.16059>
- Ritonga, soybatul aslamiah. (2020). *Tarbiyah Bil Qalam. Implementasi Perkembangan Berbahasa Anak Usia Dini Melalui Metode Berecerita Di Paud Miftahul Ilmi Desa Tebing Linggahara Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains, V, 60–64.*
- Saleh, K. (2022). *Evaluasi dan Programa Penyuluhan Pertanian.*
- Segovia, C. (2014). *Cara Berkomunikasi dengan Anak Usia Dini Secara Efektif, Jurnal Pendidikan Islam. Vol 0 No 01*
- Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti. (2017). *Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya. Jurnal PPKM II, 122–128.*

- Setyaningrum, I. A., & Equatora, M. A. (2023). *Building self-acceptance in victims of sexual violence with online guidance. Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 4(1), 13–27. <https://doi.org/10.21580/jagc.2023.4.1.9292>
- Setyowati, R. N. (2020). *Peran Dinas PPKB Dan PPPA Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Jombang. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 08, 794–808.
- Sewang, A. M., & Gowa, I. K. (2005). Cetakan ke 2. *Jakarta, Yayasan Obor Indonesia*.
- Sugiyanto, Suradi, Sitepu, A., B.Mujiyadi, Nainggolan, T., Susantyo, B., Irmayani, & Habibullah. (2018). *Efektivitas Penyuluhan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Issue 11)*.
- Tematik, S. G., & Kekerasan. (2017). *Statistik Gender Tematik Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak, Dan Di Indonesia,. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 1–123.
- Thantowhi, D., Mustain, Lukman, & et. (2011). *Buku Penunjang Tugas Penyuluh Agama Manajemen Dakwah (Dasar-Dasar Dakwah/Penyuluhan Agama Islam)*. 114.
- Ulin Nihayah, N. (2020). *Efektifitas Cyber Extension Pada Penyuluh Agama Di Kota Semarang. Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 404–434. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.256>
- Wangsanata, S. A., Supriyono, W., & Murtadho, A. (2020). *Professionalism of Islamic spiritual guide. Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 101. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.2.5919>
- Willis S. Sofyan. (2007). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. CV Alfabeta.
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). *Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). Prophetic : Professional, Empathy and*

Islamic Counseling Journal, 2(1), 61.
<https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>

Yulistiani, A., Ambarwati, K., & Yanfika, H. (2022). *Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian Studi Kasus KWT Dahlia, Kecamatan Gedong Tataan*. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 165. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.7614>

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Draf Wawancara

A. Wawancara dengan bapak wasori selaku staf di DP3AKB Grobogan

1. Apa tujuan visi dan misi DP3AKB Grobogan?
2. Bagaimana struktur kepengurusan dari DP3AKB Grobogan?
3. Apa saja program dari DP3AKB Grobogan?
4. Apa saja kendala atau masalah yang DP3AKB Grobogan temui dalam proses penyuluhan sosial?
5. Rujukan jika ada korban kekerasan seksual terhadap anak ditempatkan dimana?
6. Apakah pihak DP3AKB Grobogan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penyuluhan ?
7. Bagaimana upaya DP3AKB Grobogan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak?
8. Bagaimana cara membangun kepedulian masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual pada anak di kabupaten Grobogan ?

B. Wawancara dengan Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial

1. Berapakah jumlah korban kekerasan seksual pada anak pada tahun 2019-2023 di kabupaten Grobogan ?
2. Apa faktor penyebab dari kekerasan seksual pada anak di Grobogan ?
3. Apakah semua program sudah dijalankan sesuai rencana?
4. Apa metode yang dilakukan oleh penyuluh sosial untuk mencegah kekerasan seksual pada anak?
5. Apa materi yang disampaikan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak ?
6. Berapa lama kegiatan penyuluhan dilakukan?
7. Berapa jumlah penyuluh yang aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat?
8. Berapa jumlah peserta yang datang dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ?
9. Bagaimana rangkaian kegiatan penyuluhan sosial ?
10. Bagaimana program disampaikan kepada masyarakat ?
11. Adakah persiapan khusus untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat ?
12. Bagaimana upaya penyuluh sosial untuk mencegah kekerasan seksual pada anak ?

C. Wawancara Penerima Manfaat

1. Semenjak adanya kegiatan penyuluhan sosial hasil apa yang telah didapatkan?
2. Apa manfaat bagi anda setelah mengikut penyuluhan?
3. Apa tujuan diadakannya penyuluhan?
4. Apa fungsi dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan?
5. Apa metode yang digunakan dalam penyuluhan?
6. Apa materi yang digunakan dalam penyuluhan?
7. Bagaimana perubahan setelah anda mengikuti penyuluhan?
8. Apa harapan anda ketika mengikuti penyuluhan?
9. Bagaimana dengan pola penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh sudah tepat?

Lampiran II. Dokumentasi

Gambar 1. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Grobogan



Gambar 2. Pemberian surat izin riset



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Wasori selaku staf dp3akb



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Rini selaku Penyuluh Sosial



Gambar 5. Wawancara dengan penerima manfaat



Gambar 6. Kegiatan Penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual pada anak



Lampiran III. Surat Keterangan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**
Komplek Simpang Lima, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421025, Faksimile (0292) 421025
Laman dp3akb.grobogan.go.id, Pos-el dp3akb@grobogan.go.id

Purwodadi, 26 Agustus 2024

Nomor : B/000/178/DP3AKB/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Riset

Yth. **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang**
di Semarang

Sehubungan dengan surat Bapak nomor : 98/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2024
tanggal 18 Maret 2024 perihal Permohonan Ijin Riset Penyusunan Skripsi atas nama :

Nama : Devi Nur Qori'ah
NIM : 1801016128
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

dapat kami terima untuk melaksanakan Riset di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Kepala DP3AKB
Kabupaten Grobogan,

\$(ttd)



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

INDARTININGSIH, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804291990012001

Lampiran IV. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Devi Nur Qori'ah
NIM : 1801016128
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 07 Desember 2000
Alamat :Jl. Kartini Desa Winong
RT02/RW02, Kecamatan
Penawangan, Kabupaten Grobogan.
Email : deviqori57@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Winong : Lulus tahun 2012
2. SMP N 1 Penawangan : Lulus tahun 2015
3. MA N 1 Grobogan : Lulus tahun 2018
4. UIN Walisongo : Lulus tahun 2024